

**IMPLEMENTASI PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN  
ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PENYALURANNYA PADA  
LEMBAGA PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF “EL-  
ZAWA”**

**SKRIPSI**



Oleh

**ABDIDZUL JALAL IKRAM  
NIM : 14520084**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**IMPLEMENTASI PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN  
ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PENYALURANNYA PADA  
LEMBAGA PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF “EL-  
ZAWA”**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**ABDIDZUL JALAL IKRAM**  
NIM : 14520084

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PSAK NO.109 TENTANG ZAKAT INFAK  
DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA PUSAT KAJIAN ZAKAT  
DAN WAKAF "EL-ZAWA" KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**ABDIDZUL JALAL IKRAM**

NIM: 14520084

Telah disetujui pada tanggal 23 Desember 2019

Dosen Pembimbing,



**Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA**

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



**H. Nuzul Hasyuni, SE, M.Si, Ak., CA**

NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI NO.109  
TENTANG PELAPORAN ZAKAT DAN PENYALURANNYA PADA  
LEMBAGA PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA" KOTA  
MALANG**

### SKRIPSI

Oleh  
**ABDI DZUL JALAL IKRAM**  
NIM : 14520084

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 16 Desember 2019

#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A  
NIP. 19730719 200501 1 003

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Nawirah, SE., MSA., Ak., CA  
NIDT. 19860105 20180201 2 185


3. Penguji Umum

Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA  
NIP.

#### Tanda Tangan

(  )

(  )

(  )

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.SI., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AbdiDzul Jalal Ikram

NIM : 14520084

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN ZAKAT DAN PENYALURANNYA PADA LEMBAGA PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA" KOTA MALANG.**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Desember 2019

Hormat saya,



Abdi dzul Jalal Ikram

Nim : 14520084

## LEMBAR PERSEMBAHAN

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah  
lagi Maha Penyayang.”

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal perjuanganku. Segala Puji bagi Mu ya Allah!

### **Alhamdulillahirobbilalamin...**

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya tulis ilmiah ini untuk:

***Bapak Muhammad Rusdi dan Ibu Wardanah.***

Sebagai orang tua saya yang setiap saat selalu memberikan semangat, selalu mendoakan saya disetiap sholatnya agar selalu sukses putranya, serta senantiasa memberikan support terus menerus dan terus berjuang agar saya tidak mengenal namanya keputusasaan. Orang tua hebat yang selalu memberikan segalanya hingga saya berada saat ini, terima kasih atas segalanya untuk kedua orang tuaku yang terhebat didunia ini.

***Seluruh keluarga besar***

Keluarga besar saya dimana pun berada yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk terus melangkah maju dan selalu mengingatkan sholat adalah sebuah kepentingan bagi kaum muslimin dalam mendirikan tiang yang kokoh agar senantiasa tidak melupakan Allah dalam setiap langkah yang dijalani dimuka bumi ini dan sukses juga karena Allah Swt.

*Serta seluruh sahabat saya.*

Yang selalu memberikan bantuan, dukungan, doa, inspirasi, dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungannya dan menjaga mereka dalam naungannya, *Amin*.



## HALAMAN MOTTO

Life is a Blessing, and life gives us the privilege, opportunity and responsibility to be someone better

(Hidup adalah sebuah pemberian, dan hidup memberikan kita keistimewaan, kesempatan, dan tanggungjawab untuk menjadi seseorang yang lebih baik)



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Implementasi PSAK 109 tentang Zakat Infak/Sedekah dan Penyalurannya pada Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf” dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyapaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Bapak, ibu, kakak, adik dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
6. Teman-teman yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aaamiin.....

Malang, 23 Desember 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Kajian Teoritis.....	11
2.1.1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat.....	16
2.1.2. Pengakuan dan Pengukuran Zakat.....	16
2.1.3. Penyaluran dana Zakat.....	17

2.1.4. Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah.....	17
2.1.5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal.....	17
2.1.6. Penyaluran Infaq/Shadaqah.....	18
2.1.7. Dana Nonhalal.....	19
2.1.8. Penyajian.....	19
2.1.9. Pengungkapan.....	19
2.3. PSAK N0.109.....	22
2.4. Form Laporan Keuangan.....	23
2.5. Kerangka Berfikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Jenis Sumber Data.....	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
4.1. Profil El-Zawa.....	36
4.2. Analisis Implementasi PSAK 109 El-Zawa.....	42
4.3. Analisis Implementasi PSAK 109.....	43
4.4 Rekomendasi.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rekomendasi Bentuk Neraca .....	59
Gambar 4.2 Rekomendasi Laporan Perubahan Dana.....	60
Gambar 4.3 Rekomendasi Laporan Arus Kas .....	62
Gambar 4.4 Rekomendasi Laporan Aset Kelolaan .....	64



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 2.2 Contoh Neraca.....	27
Tabel 2.3 Contoh Laporan Perubahan Dana.....	28
Tabel 2.4 Contoh Arus Kas.....	30
Tabel 2.5. Contoh Laporan Aset kelolaan.....	31
Tabel 4.1 Rekomendasi Bentuk Neraca .....	59
Tabel 4.2 Rekomendasi Laporan Perubahan Dana .....	60
Tabel 4.3 Rekomendasi Laporan Arus Kas.....	62
Tabel 4.3 Rekomendasi Laporan Aset Kelolaan.....	64



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1 TEKS WAWANCARA**

**LAMPIRAN 2 BUKTI KONSULTASI**

**LAMPIRAN 3 LAPORAN KEUANGAN EL ZAWA TAHUN 2016 & 2017**

**LAMPIRAN 4 BIODATA PENULIS**

**LAMPIRAN 5 SURAT PLAGIASI**



## ABSTRAK

Abdi Dzul Jalal Ikram, 2019, SKRIPSI. Judul: “Implementasi PSAK No.109 Tentang Pelaporan Zakat dan Penyalurannya Pada Lembaga Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Malang”.

Pembimbing : Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA  
Kata Kunci : Implementasi, PSAK No.109 , Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Dalam Pelaporan dan Penyalurannya Pada Lembaga pusat Kajian Zakat dan Wakaf Kota Malang

---

Lembaga Pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” Malang adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah harus menggunakan pembukuan yang benar dalam pelaporan keuangannya. apabila dalam pengelolaan dana zakatnya belum menerapkan akuntansi zakat infaq dan shadaqah, akibatnya ada masalah dalam audit laporan keuangan organisasi pengelola zakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi penyusunan dan pelaporan keuangan berdasarkan perspektif PSAK No.109 dan untuk mengetahui bagaimana dalam ketepatan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh pihak Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa”. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode survey. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen pada Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Malang. Data diperoleh dengan data primer dan sekunder, data primer diperoleh langsung dari pimpinan Lembaga Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa”. Sedangkan data sekunder berupa laporan pemasukkan dan pengeluaran disetiap bulannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Kota Malang sudah menerapkan PSAK No.109 dalam namun dalam bentuk laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK No.109.

Kata Kunci: Impelementasi, PSAK No.109, Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah

## ABSTRACT

Abdi dzul Jalal Ikram, 2019, Undergraduate Thesis. Title: "Implementation of PSAK No.109 Concerning Zakat Reporting and Distribution at the "El-Zawa" Endowment Alms Study Center and Malang Endowments.

Perceptor : Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA

Keywords : Implementation, PSAK No.109 , Zakat Accounting

---

The Central Institute for the study of zakat and waqf "El-Zawa" Malang is an institution engaged in the management of zakat, infaq, and shadaqah funds. Zakat, infaq and shadaqah fund management institutions must use proper accounting in their financial reporting. if the management of zakat funds has not applied zakat infaq and shadaqah accounting, as a result there are problems in auditing the financial statements of zakat management organizations.

The purpose of this research is to find out how the implementation of financial preparation and reporting is based on the perspective of PSAK No. 109 and to find out how the accuracy of the distribution of zakat, infaq, and shadaqah funds by the Center for the Study of Zakat and Waqf "El-Zawa". This type of research uses qualitative descriptive with survey methods. Data collection is used by means of observation, interviews and document studies at the Center for the Study of Zakat and Waqf "El-Zawa" Malang. Data is obtained from primary and secondary data, primary data is obtained directly from the head of the Institute for the Center for the Study of Zakat and Waqf "El-Zawa". While secondary data in the form of income and expenditure reports every month.

The results of this study indicate that the Center for the Study of Zakat and Waqf "El-Zawa" Malang City has implemented PSAK No. 109 in but in the form of financial statements it is not in accordance with PSAK No. 109.

Keywords: Implementation, PSAK No. 109, Accounting for Zakat Infaq / Alms

## الملخص

عبد الضال جلال إكرام, 2019, بحث جامعي. الموضوع: ، رقم PSAK 109 ، التنفيذ محاسبة الزكاة ، الصدقة /الصدقة في إعداد التقارير والتوزيع إلى المعهد المركزي لدراسة الزكاة والأوقاف في مدينة مالانج

المشرف : عبد القادر عسري الماجستير

الكلمات الرئيسية : التنفيذ, PSAK No.109, محاسبة الزكاة

المعهد المركزي لدراسة الزكاة والأوقاف "الزاوة" مالانج هو مؤسسة تعمل في إدا صناديق صدقة و إنفاق الزكاة ، إنفاق ، وشداقة. يجب أن تستخدم مؤسسات إدارة صناديق الزكاة و المحاسبة المناسبة في تقاريرها المالية. إذا لم تطبق إدارة صناديق الزكاة حساب الزكاة عنقت وشداقة ، فهناك مشاكل في تدقيق البيانات المالية لمؤسسات إدارة الزكاة.

لغرض من هذا البحث هو معرفة كيف يعتمد تنفيذ الإعداد المالي وإعداد التقارير عل منظور اللوائح المحاسبية القياسية

ومعرفة مدى دقة توزيع أموال الزكاة والإنفاق والشداقة من قبل مركز دراسات الزكاة ١٠٩ والأوقاف "الزوا". يستخدم هذا النوع من البحث وصفاً نوعياً مع طرق المسح. يتم استخدام جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات ودراسات المستندات في مركز دراسة الزكاة والأوقاف "الزاوة" مالانج. يتم الحصول على البيانات من البيانات الأولية والثانوية الحصول على البيانات الأولية مباشرة من رئيس معهد مركز دراسة الزكاة والأوقاف "الزوا". بينما البيانات الثانوية في شكل تقارير الإيرادات والنفقات كل شهر.

اللوائح قد نفذ مالانج شير نتائج هذه الدراسة إلى أن مركز دراسة الزكاة والأوقاف "الزوا" في ولكن في شكل بيانات مالية فإنه لا يتوافق مع اللوائح ١٠٩ رقم المحاسبية القياسية ١٠٩ المحاسبية القياسية رقم

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، اللوائح المحاسبية القياسية

صدقة / ١٠٩ رقم الزكاة ، محاسبة زكاة

# BABI

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah yang telah menerapkan sistem perekonomian kapitalisme yaitu sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Meskipun begitu, sistem tersebut tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem ekonomi kapitalisme jauh dari sistem perekonomian yang diatur oleh sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Kapitalisme yang lebih menekankan kepada orientasi profit semata, tanpa memikirkan dampak-dampak lainnya yang akan mengganggu sistem kehidupan bermasyarakat, apalagi sistem kehidupan umat beragama, dalam hal ini adalah umat Islam.

Sementara dalam ajaran agama Islam, sistem perekonomian salah satu inti ajaran yang sangat fundamental, karena kehidupan umat manusia sangat tergantung pada sistem perekonomian, yang kemudian menjadi tumpuan kehidupan umat manusia untuk *survive* dalam rangka mempertahankan hidupnya

dengan terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, yang semuanya itu tidak terlepas dari sistem ekonomi.

Sistem ekonomi yang diharapkan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dasar tersebut, sebagai umat Islam sangat membutuhkan sistem ekonomi yang berasaskan ajaran Islam. Karena hanya dengan sistem ekonomi inilah yang dapat menjamin kehidupan umat Islam untuk hidup sejahtera dan bahagia dunia akhirat dengan menerapkan sistem ekonomi Islam.

Salah satu sub sistem ekonomi Islam adalah, adanya sistem penyaluran zakat, infak dan shadaqah yang terstruktur dan tersismatis melalui badan Amil Zakat yang disebut dengan LAZIZ ( Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shadaqah). Lembaga ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak dan shadaqah yang berasal dari masyarakat Islam. Karena hal ini termasuk salah satu rukun Islam yang keempat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Maka dari itu, zakat ini perlu dikelola dengan cara-cara yang baik yakni akuntabel dan transparan agar peruntukannya benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Zakat, infak dan shadaqah selama ini dikelola dengan cara-cara yang konvensional tradisional. Cara seperti ini untuk era sekarang ini sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan kehidupan umat Islam, yang penuh dinamika seiring dengan perkembangan dan kemajuan dinamika kehidupan Umat Islam itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dirasa sangat memerlukan pengelolaan yang terorganisir, sistematis, transparan dan akuntabel, efektif dan efisien. Kehadiran LAZIZ sangat membantu umat Islam

untuk menyalurkan zakatnya secara efektif dan efisien, agar spirit perintah zakat dari Allah swt, betul-betul menjadi saran untuk pengentasan kemiskinan, khususnya kalangan umat Islam.

Sebagai LAZIZ yang resmi dari negara dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk mengimplementasikan sistem aturan dan regulasi dari negara maupun berasal dari intern lembaga itu sendiri, demi terwujudnya sistem pengelolaan transfaran dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan LAZIZ memerlukan sistem perhitungan tersendiri yang disebut dengan sistem akuntansi Islam.

Salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Akan tetapi Akuntansi Islam ternyata tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-normal Islam.

Oleh karena itu, alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam. Karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, islam memberikan sebuah media yang di kenal dengan sebutan “zakat”. Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya.

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa amil zakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فِي فَرِيضَةٍ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Seperti yang di terangkan dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Badan/Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” adalah lembaga yang melayani kepentingan publik dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah masyarakat. Sebagai organisasi terbuka, lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” memiliki kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini memberikan tanggung jawab kepada lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” untuk transparansi pengelolaan dana kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Dengan adanya laporan keuangan yang tersusun secara rapi dan terstruktur, maka dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga amanah masyarakat terhadap lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” sebagai lembaga *philantrophy* yang akuntabel.

Lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporannya harus menggunakan PSAK 109. Standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Laporan keuangan dikatakan *akuntabel* dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Berbeda dengan entitasentitas syariah lainnya, adanya aktivitas pengumpulan dan penyaluran. dana sebagai faktor utama kegiatan dari Organisasi Pengelola Zakat membuatnya harus bisa mempertanggung jawabkan dana tersebut dengan benar. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standar akuntansi untuk masalah ini yaitu dengan Pernyataan

Standart Akuntansi Keuangan No.109 yang membahas tentang laporan keuangan lembaga zakat, infaq dan shodaqoh.

Namun PSAK 109 ini tidak sertamerta dapat diterapkan dalam penyusunan Laporan keuangan di lingkungan Organisasi Pengelola Zakat. Hal ini disebabkan karena PSAK di ibaratkan sebagai sebuah Undang-Undang yang keberadaannya tidak dapat langsung digunakan tanpa disertai dengan aturan pelaksanaannya. Beberapa Organisasi Pengelola Zakat masih menggunakan patokan sendiri dalam mengelola laporan keuangannya. Ada juga Organisasi Pengelola Zakat yang tidak memisahkan antara dana zakat, infaq, shodaqoh dengan dana amil sehingga pada saat penyaluran tidak diketahui darimana dana tersebut berasal. Dilatar belakangi oleh hal diatas maka permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu tentang “Implementasi PSAK 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah Dalam pelaporan dan penyalurannya Keuangan di Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah implementasi PSAK NO.109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” sesuai denganapa yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang akuntansi zakat.

- 2) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan dan masukan dalam penelitian yang sejenis.
- 3) Bagi organisasi pengelola zakat, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam hal ini yaitu penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu, Implementasi yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan organisasi pengelola zakat dalam melakukan pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian zakat, sesuai dengan PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu-terdahulu yang membahas tentang Implementasi PSAK 109 yaitu adalah penelitian yang dilakukan oleh Syahnaz (2015) yang berjudul penerapan PSAK 109 tentang pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian ini Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara masih menggunakan metode *single entry*. Hal ini berarti Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan PSAK 109. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara mencatat semua pemasukan yang diberikan sebagai dana Zakat. Perbedaan terletak pada objek penelitian.

Hasil penelitian dari Arief (2015) dengan judul penelitian Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAZ kota Manado, Laporan BAZNAS kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Dan dana non halal masih diakui sebagai dana penambah zakat. Namun secara umum laporan keuangan BAZNAS kota manado sudah bisa dipahami dengan catatan masih ada informasi yang belum jelas. Perbedaan terletak pada objek penelitian. Perbedaan terdapat pada objek penelitian. Hasil Penelitian dari Pujiyanto yang berjudul Implementasi PSAK no.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah di BAZNAS Kota Semarang, BAZNAS Kota Semarang belum mengimplementasikan PSAK 109 dalam laporan keuangannya. Perbedaan terletak

pada objek penelitian. Hasil penelitian dari Istutik (2013) yang berjudul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang. Hasil penelitian ini belum mengimplementasikan PSAK 109. Perbedaan yang terletak pada objek penelitian. Penelitian dari Umah (2011) yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat pada LAZ DPU DT cabang Semarang. LAZ DPU DT cabang Semarang belum menerapkan PSAK 109. Perbedaan terletak pada metode penelitian dan objek penelitian.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis sajikan dalam tabel:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sabrina Syahnaz (2015)	Penerapan PSAK No.109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi, Zakat Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara	Metode Kualitatif Deskriptif	Belum menerapkan PSAK 109 tentang Zakat Ifak/Sedekah.
2	Sartikawati Arief (2015)	Analisis Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah	Metode Kualitatif Deskriptif	Belum menerapkan PSAK 109 tentang Zakat Ifak/Sedekah

		Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado		
3	Pujianto (2015)	Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infaq/Sedekah di Kota Semarang).	Metode Kualitatif Deskriptif	Belum menerapkan PSAK 109 tentang Zakat Ifak/Sedekah
4	Istutik (2013)	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang.	Metode Kualitatif Deskriptif	Belum menerapkan PSAK 109 tentang Zakat Ifak/Sedekah
5	Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ	Metode Kualitatif Deskriptif	Belum menerapkan PSAK 109 tentang Zakat Ifak/Sedekah

		DPU DT Cabang Semarang).		
--	--	-----------------------------	--	--

## 2.2. Pengertian Zakat

Menurut Muhammad (2009) Zakat dalam bahasa arab yaitu “az-zakah”. merupakan masdar dari fi’il madli “zaka”, yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Secara istilah zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barakah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya.

Zakat mengandung makna taharah (bersih), pertumbuhan dan barakah. Dasar dalam hal ini adalah Q.S. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya ya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Makna zakat secara syar’i adalah bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Zakat juga bisa dimaknai sebagai pembersihan jiwa,

harta dan masyarakat. Allah telah memerintahkan zakat dalam firmanNya, QS Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Di awal perkembangan Islam, tidak diberikan batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak diatur tarifnya, sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. "Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat." (QS 2:110) dan QS.9 (at taubah) adalah satu surat dalam al-quran yang banyak membahas masalah zakat. Pada tahun 2 H di Madinah, aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena zakat dan cara perhitungannya. Di dalam beberapa ayat al-quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasaan atas harta yang dimilikinya (Rifqi 2009:43).

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : "Dan mereka tidak enggan membayar zakat kecuali daerah tersebut dihalangi dari hujan. Kalaulah bukannya karena binatang mereka tidak akan diberi hujan." (HR. Ibn Majah, al-Bazzar dan al-Baihaqi)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: "siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya." (HR Bukhari)

Zakat merupakan ibadah pokok dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang memiliki harta yang cukup. Zakat merupakan sebagian dari harta seorang muslim yang harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan *mustahik*. Dalam perkembangannya zakat diharapkan mampu untuk dikelola agar lebih produktif atau dimanfaatkan lebih luas sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk/jumlah zakat itu sendiri, tapi mampu dikembangkan di seluruh sector kehidupan untuk membangun kehidupan yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah. Adanya pengelola zakat atau disebut dengan *amil* diharapkan mampu mengolah zakat lebih produktif dan lebih baik dalam mendistribusikan zakat kepada yang lebih berhak untuk menerimanya.

Beberapa ayat Al-Qur'an itu telah dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam Al-Qur'an telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur'an selalu berdampingan dengan sholat. Oleh karena itu, sholat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.

Sholat merupakan ibadah badaniyah dan zakat merupakan ibadah maliyah (harta). Sholat merupakan hubungan vertikal murni kepada Allah, sedangkan zakat

lebih bersifat horizontal dan social (ijtima 'iyah). Begitu besarnya keterkaitan antara sholat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana dikutip oleh Niphan Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan sholat dan menunaikan zakat sekaligus. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan sholat.

Menurut Muhammad (2008) "Zakat, Infaq, dan Shadaqah merupakan bagian dari kedermawanan (*Filantropi*) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan Shodaqaah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT uang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.

Infaq merupakan harta (materil) yang disunnahkan unruk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Sedangkan shadaqah adalah harta non materiil yang disunnahkan untuk dikerjakan, contoh: senyum, menyingkirkan, batu/paku ditengah jalan, dan lain sebagainya. Pengertian infaq sebenarnya sama dengan pengertian Shadaqah termasuk juga hukum hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja infaq, berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas,menyangkut hal yang bersifat non materi. Secara akuntansi Infaq ,masih

memungkinkan untuk dihitung, sedangkan Shadaqah tidak mudah melakukan kalkulasi secara tepat karena merupakan pemberian harta non materil.

Menurut Mursyidi (2003:7), definisi Zakat, Infaq, dan Shadaqah juga dikemukakan oleh Abdul Haris (2018), zakat secara harfiah memiliki makna *Thaharah* (Pencucian), (pertumbuhan), dan (Berkah). Secara istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi suatu *nisab*, diberikan kepada *mustahiq* dengan syarat tertentu. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*Muzakki*) untuk diserahkan kepada yang memiliki hak (*mustahiq*).

Jadi zakat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha Allah SWT. Infaq adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut Undang Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Jadi dari penjelasan diatas infaq merupakan salah satu indikasi ketaqwaan manusia terhadap Allah SWT. Infaq yang diberikan merupakan salah satu sumber dana yang tidak terikat jumlah dan waktunya. Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat, melainkan infaq dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Shadaqah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa

dibatasi waktu dan jumlah tertentu, sesuatu yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

Dalam terminologi syariah, Shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jadi Infaq dan Shadaqah menjadi bagian dari zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan umat dan untuk mengajarkan cara saling berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Zakat terbatas pada delapan *asnaf* yaitu orang yang berhak menerimanya, sedangkan Shadaqah diberikan kepada siapa saja yang sedang membutuhkan termasuk delapan *asnaf*. Zakat dikeluarkan apabila harta telah mencapai nishabnya, sedangkan Infaq dan Shadaqah dikeluarkan kapan saja Arief (2009:25).

Hikmah dan fungsi zakat sangat banyak dan tidak dapat dimuat secara keseluruhan dalam lembar-lembar makalah ini. Yang jelas, secara global hikmah dan fungsinya kembali kepada kebaikan pemberi dan penerima zakat, yang pada tahap selanjutnya, memberikan kebaikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Berikut adalah sebagian hikmah dan fungsi zakat:

2.1.1. Zakat dapat membiasakan muzakki (pemberi zakat) untuk bersifat dermawan, dan melepaskan dirinya dari sifat-sifat bakhil, apalagi jika ia mampu merasakan manfaatnya, serta menyadari bahwa zakat mampu mengembangkan harta yang dimiliki.

2.1.2. Zakat dapat memperkuat jalinan ukhuwah dan mahabbah antara diri muzakki dan orang lain. Jika kepopuleran zakat dapat tergambarkan, hingga

setiap muslim sadar diri untuk menunaikannya, maka tergambaran pula nuansa kasih sayang, kuatnya persatuan, dan teguhnya persaudaraan.

2.1.3. Zakat mampu memperkecil jarak kesenjangan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial dan meredam tingkat kejahatan.

2.1.4. Zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya memperkecil angka pengangguran dan membangkitkan geliat perekonomian.

2.1.5. Zakat adalah sarana yang paling manjur dalam mensucikan hati dari sifat-sifat dengki, hasud dan dendam, dimana ketiga sifat ini adalah penyakit utama masyarakat yang paling mematikan.

### **2.3. Jenis Jenis Zakat**

Secara garis besar zakat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta/kekayaan). Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah ada tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, hasil tambang, barang dagangan, ternak, dan barang temuan (*rikaz*) (Mursyidi, 2003: 54).

Dari pembahasan tersebut maka para *muzakki* harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 bab II tentang pengumpulan zakat pasal 21 ayat 1 dan 2. Seperti dalam bukunya Arif Mufraini (Kristin dan Ummah, 2011) yang menyatakan bahwa tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung asset wajib zakat adalah sebagai berikut:

- 2.3.1. Menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang maupun pendapatan.
- 2.3.2. Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.
- 2.3.3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
- 2.3.4. Menghitung sumber aset wajib zakat.
- 2.3.5. Mengacu besaran nisa pada ketentuan kategori aset wajib zakat.
- 2.3.6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan.
- 2.3.7. Menentukan volume presentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan.
- 2.3.8. Menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan volume persentase zakat.

Menurut Gustian (2013:57) Zakat mengusung konsep ekonomi islam sistem nilai dan tata cara serta praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia tidak bebas tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist harus menjadi rujukan semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk di dalamnya ilmu akuntansi. Hal ini dimaksudkan guna membuat rancangan bangun, sistem atau paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai dan kaidah Islam.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hadjsarosa bahwa “sesuatu (ekonomi/akuntansi) menurut pengertian yang umum akan memperoleh predikat syariah setelah dikenali secara benar dan utuh dengan catatan, benar dan utuh menurut hukum-hukum ketetapan (sunatullah). Dengan demikian, bangunan akuntansi syariah dapat terwujud apabila kita sebagai umat Islam mampu mengkaji Al-Qur’an dan menurunkannya ke dalam praktik keseharian.

Allah SWT memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk mencatat transaksi yang tidak tunai. Dalam transaksi yang memiliki nominal yang kecil mungkin saja perusahaan mencatat transaksi yang tidak tunai agar tidak lupa untuk memenuhinya, akan tetapi apabila perintah ini diterapkan ke dalam perusahaan yang besar maka pencatatan transaksinya bukan hanya pada yang tidak tunai saja akan tetapi yang tunai juga agar pengelola keuangan dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya dalam melaporkan kinerja atau pengelolaan keuangan, karena nominal dilaporkan adalah besar.

Proses pencatatan tersebut merupakan bagian akuntansi. Sehingga kaitannya antara ayat diatas dengan penelitian ini adalah agar seluruh orang yang beriman dapat mencatat seluruh keuangan transaksi keuangan secara benar. Dengan kata lain penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan pada Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “el-Zawa” Malang berdasarkan PSAK No. 109 dan ketepatan dalam penyaluran dana zakat, infaq/sedekah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Harahap menganggap bahwa

Akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-normal Islam.

Para pakar Syariah Islam dan Akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat sekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini. Standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi yang merupakan terdiri dari Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Dasar hukum pengenaan zakat di Indonesia susah beberapa kali mengalami pergantian peraturan perundang-undangan. Sebelumnya ada Intruksi Menteri Agama No. 16 tahun 1989 tentang pembinaan zakat dan infaq/shadaqah, kemudian dikukuhkan menjadi undang-undang melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan yang terakhir menjadi payung tertinggi dalam peraturan zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan menteri agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu :

- 1) Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah.

Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk OPZ. Sampai akhirnya

pada Tahun 2005, Forum Zakat berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ).

Belum lagi sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Akhirnya pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009.

Pembahasan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh pada bab ini akan diarahkan sesuai dengan yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun demikian, bab ini membedakan pembahasan antara akuntansi zakat dan akuntansi infaq dan shodaqoh mengingat adanya perbedaan karakteristik dan perlakuan antara sifat penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, maupun shodaqoh.

#### **2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Nomer 109**

Berikut ini adalah isi darimenurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109:

##### **2.4.1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat**

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- 4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian dana non amil.
- 5) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 6) Jika muzakki yang menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah / fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

#### 2.4.2. Pengakuan Setelah Pengukuran awal

- 1) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- 2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

#### 2.4.3. Penyaluran Dana Zakat

- 1) Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, dan jumlah tercatat apabila dalam bentuk nonkas.

#### 2.4.4. Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

- 1) Infaq/Shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas. Dan sesuai dengan nilai wajar apabila dalam bentuk nonkas.
- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 3) Infaq/Shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima Infaq/Shadaqah untuk bagian penerima Infaq/Shadaqah.
- 4) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima Infaq/Shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

#### 2.4.5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Infaq/Shadaqah yang dapat diterima berupa kas dan aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- 2) Aset tidak lancar diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Peyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

- 3) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 4) Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai, pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan karena kelalaian amil. Dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh dana amil.
- 5) Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 6) Dana infaq/shadaqah yang belum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu yang sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

#### 2.4.6. Penyaluran Infaq/Shadaqah

- 1) Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai dana pengurang dana infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Dan Nilai tercatat aset apabila dalam bentuk aset nonkas.
- 2) Penyaluran infaq/shadaqah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.
- 3) Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

#### 2.4.7. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

#### 2.4.8. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

#### 2.4.9. Pengungkapan Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima;
- (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*;

### 2.5. Bentuk Form Laporan Keuangan Syariah

**Tabel 2.2**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**

Untuk periode yang terakhir 31 desember 2XXX

Keterangan	2XXX	2XXX
<b>Aset</b>		
<i>Aset Lancar</i>	xxx	xxx
Kasa dan Setara Kas	xxx	xxx
Instrumen Keuangan	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Aset tidak lancar	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Kewajiban</b>		
<i>Kewajiban jangka pendek</i>	xxx	xxx
Biaya yang masih harus dibayar	xxx	xxx
<i>Kewajiban jangka panjang</i>	xxx	xxx
Imbalan kerja jangka panjang	xxx	xxx
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Dana</b>		
Dana Zakat	xxx	xxx
Dana infak/sedekah	xxx	xxx
Dana Amil	xxx	xxx
Dana Nonhalal	xxx	xxx
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK No. 109

**Tabel 2.3**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**

Untuk periode yang terakhir 31 desember 2XXX

<b>Keterangan</b>	<b>2XX3</b>	<b>2XX2</b>
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan dari muzakki		
Muzakki entitas	xxx	xxx
Muzakki individual	xxx	xxx
Hasil penempatan	xxx	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx	xxx
<b>Penyaluran</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>
Fakir miskin	(xxx)	(xxx)
Riqab	(xxx)	(xxx)
Gharim	(xxx)	(xxx)
Muallaf	(xxx)	(xxx)
Sabilillah	(xxx)	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx	xxx

Saldo awal	xxx	xxx
Saldo akhir	xxx	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Infak/Sedekah terkait atau muaqayyadah	xxx	xxx
Infak/Sedekah tidak terkait mutkaqah	xxx	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx	xxx
<b>Penyaluran</b>		
Infak/sedekah terkait atau muqayyadah	(xxx)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terkait atau mutkaqah	(xxx)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah</i>	(xxx)	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx	xxx
Saldo awal	xxx	xxx
Saldo akhir	xxx	xxx

Sumber : PSAK No. 109

**Tabel 2.4**

Laporan Arus Kas

**Laporan Arus Kas****BAZ “XXX”**

Untuk periode yang terakhir 31 desember 2XXX

<b>Keterangan</b>	<b>2XX3</b>	<b>2XX2</b>
<b>Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Zakat Maal ( <i>Muzakki Entitas</i> )		
Zakat Maal ( <i>Muzakki Individu</i> )		
Zakat Profesi		
Zakat Fitrah		
Fidyah		
Hasil Penempatan Zakat		
Infaq/Sedekah Terikat ( <i>Muqayyadah</i> )		
Infaq/Sedekah Tidak Terikat ( <i>Mutlaqah</i> )		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Bagi Hasil Bank		
Penerimaan Lain		
Penerimaan Bunga Bank		
Penerimaan Jasa Giro		
Penerimaan Non Halal Lain		

Sumber: PSAK No.109

Tabel 2.5

## Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Untuk periode yang terakhir 31 desember 2XXX


Lembaga Amil Zakat

	Saldo Awal	Penam bahan	Pengur angan	Penyi sihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset keleloaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: PSAK No. 109

## 2.2 Kerangka Berfikir

Untuk memberikan gambaran terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas, maka akan dijelaskan sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian skripsi yang dipilih oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2005).

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dari masing-masing jenis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan di Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf.

2. Data Sekunder

Data Sekunder berasal dari data yang diperoleh dari Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf berupa Laporan Keuangan tahun anggaran 2018-2019.

Data sekunder lainnya seperti laporan/dokumen lainnya, catatan-catatan, dan data terkait lainnya.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2010:63) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

#### 3.1.1. Dokumentasi

Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa laporan keuangan, dokumen terkait, catatan-catatan dan lain-lain. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### 3.1.2. Wawancara

Wawancara merupakan metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan langsung dengan responden. (Indriantoro, 2012). Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah

penelitian. Pemilihan *key informan* yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan validitas informasi yang disampaikan. *Key informan* tersebut sebanyak satu orang yang yaitu Bendahara Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa). Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan bapak Idrus Andy Rahman M.Hum.,.

### 3.1.3. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan/informasi lapangan lainnya. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Profil Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanah dari Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa”.

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan seminar dan ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2009 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M Basyuni bersama rektor UIN Malang (ketika itu Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo) menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un,3/Kp.07.6/104/2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan Sebagai sekretaris, kemudian berlanjut hingga kepengurusan saat ini.

Untuk memberikan identitas yang dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “El-Zawa”. Singkatan al-Zakat wa Al-Waqf, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Disamping itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi zakat, infaq, sedekah dilingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim, El-Zawa berupaya untuk berbagi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahiq) melalui berbagai program penyaluran dana zakat/infaq.

#### 4.1.1. Visi El-Zawa

Menjadilembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

#### 4.1.2. Misi El-Zawa

1. Mengembangkan keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
2. Mewujudkan pusat percontohan pengelolaan zakat dan wakaf berbasis kampus di Indonesia.

#### 4.1.3. Tujuan El-Zawa

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” bertujuan untuk:

- a. Menciptakan blue print (Cetak Biru) manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf.
- b. Mensosialisasikan konsep-konsep hukum dan manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf melalui media massa dan penerbitan buku.
- c. Menciptakan laboratorium hukum dan manajemen ZIS dan Wakaf.

#### 4.1.4. Program Kegiatan Unggulan

Program kegiatan unggulan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa" antara lain adalah:


- a. Penerbitan buku, diantaranya "Menjadikan Mustahiq sebagai Muzakki: Studi Komparatif Manajemen Pengelolaan Zakat Di Asia Tenggara."
- b. Kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat dan wakaf sebanyak 2 kali dalam sebulan (setiap minggu kedua dan keempat). Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kajian tentang hukum fiqh dan hukum legal formal Indonesia tentang ZIS dan Wakaf lalu dipublikasikan dalam bentuk buku sebanyak dua buku setiap tahun.
- c. Studi lapangan pelaksanaan manajemen ZIS dan Wakaf di Malang Raya dan Surabaya. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan konsep blue print (Cetak Biru) pelaksanaan ZIS dan Wakaf lalu diterbitkan dalam bentuk buku panduan manajemen ZIS dan pelaksanaan sistem ZIS dan Wakaf untuk diberikan kepada pengambil kebijakan dan lembaga pengelola ZIS dan Wakaf, baik di tingkat lokal maupun nasional.

- d. Studi lapangan potensi dan kelemahan mustahiq al- zakat (penerima zakat). Kehiatan ini menghasilkan database (dasar penerima) zakat dan pengelola wakaf di kota Malang.
- e. Melaksanakan studi komparatif ke Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan studi magang ke Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia selama dua bulan. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsep sumber daya manusia yang profesional.
- f. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengelola Zakat Internasional (Saudi Arabia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura). Kegiatan ini diharap akan menjadikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untu mengelola zakat dan mendistribusikan keuangan zakat dan wakaf dari lembaga mitra tersebut

## 4.1.5. Struktur Organisasi El-Zawa

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi El-Zawa



Pelindung : Prof.Dr.H. Imam Suprayogo

Penasihat : Drs.K.H. Chamzawi., M.Hi

: Dr.M. Fauzan Zenrif., M.A.

: Dr. Sudirman Hasan., M.A

: Dr. Fakhruddin., M.Hi

Ketua : Nurul Yaqien S.Pd.i., M,Pd

Sekretaris : Khairul Anwar, S.HI., M.H

Bendahara : Idrus Andy Rahman,. MM

Staff Humas :Moch. Afifuddin, S.,Hi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Rektor Uin Maulana Malik Ibrahim Malang :
  - a. Sebagai pengawas dalam kepengurusan lembaga amil zakat al-ikhlas
2. Penasihat
  - a. Memberi arahan terkait penyaluran didalam lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa”
3. Ketua Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” :
  - a. Mengambil, mengatur dan menyalurkan dana dari muzakki
  - b. Menentukan penyaluran dana dari muzakki
  - c. Membuat alokasi penyaluran baru
4. Sekretaris :
  - a. Mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa”
  - b. Membuat dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa”.
5. Bendahara :
  - a. Mencatat transaksi-transaksi dan melaporkan keuangan pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” setiap bulannya.

- b. Memberikan saran penggunaan anggaran didalam lembaga pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa”.

6. Staff Humas:

- a. Menyalurkan bantuan dari ketua pusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa”

#### **4.2. Pembahasan Hasil Penelitian di Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa”**

Berdasarkan data dan pengamatan yang penulis dapatkan dilapangan, penulis menemukan bahwa bahwa Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” dalam pencatatan akuntansi menggunakan jurnal single entry. Sistem ini, dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Adapun kelebihan dari sistem pembukuan tunggal/ single entry yaitu sistem pembukuannya yang sederhana dan sangat mudah dipahami sehingga dalam pencatatannya pun tidak akan membuat bingung staff pembukuan.

Kebijakan akuntansi di Lemabaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “ El-Zawa” penerimaan Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima, maka aset nonkas diakui sebesar nilai wajar aset. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui

sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas. Selain itu laporan keuangan “El-Zawa” tidak lengkap karena tidak memiliki CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

#### **4.3. Analisis Implementasi PSAK 109 Di Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa”**

Hasil penelitian yang didapat bahwa pada saat penerimaan zakat infaq/sedekah yang dilakukan oleh El-Zawa, pencatatannya dilakukan secara manual kedalam aplikasi microsoft excel, dengan memisahkan bagian pendapatan kas dan bagian pengeluaran kas. El-Zawa mengakui penerimaan suatu dana zakat infaq/sedekah pada saat penerimaan dana zakat infaq/sedekah tersebut diterima dan hanya mempengaruhi kas zakat infaq/sedekah, dan dalam penerimaan untuk nonkas sendiri diakui sebagai nilai wajar yang berlaku. Peneliti juga menemukan bahwasanya laporan keuangan El-Zawa tidak memiliki CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Komponen laporan keuangan El-Zawa berupa :

- 1) Neraca
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas

Dalam pengakuannya El- Zawa sudah memenuhi PSAK No.109. Bahwa penerimaan zakat infaq/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Untuk penyaluran zakat infaq/sedekah El -Zawa diakui sebagai pengurang. Namun dalam pelaporan El-Zawa belum bisa dikatakan menerapkan PSAK 109

sepenuhnya dikarenakan El-Zawa tidak memiliki CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Berikut adalah Laporan Keuangan El-Zawa :

#### 4.3.1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

<b>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"</b>			
<b>Tahun 2017</b>			
<b>ASET</b>		<b>UTANG DAN SALDO DANA</b>	
<b>Aset Lancar</b>		<b>Utang:</b>	
Kas	Rp 98.683.281	Utang Jangka Pendek	Rp -
Piutang Bergulir:		Utang Jangka Panjang	Rp -
Piutang Qardhul Hasan	Rp 1.235.688.390	<i>Total Utang</i>	<i>Rp -</i>
Piutang Mudharabah	Rp 65.295.000		
<i>Total Aset Lancar</i>	<i>Rp 1.399.666.671</i>	<b>Saldo Dana:</b>	
		Dana Zakat	Rp 1.326.111.845
		Dana Infaq/Shadaqah	Rp 71.510
<b>Aset Tetap</b>		Dana Wakaf	Rp 46.036.280
Peralatan	Rp 18.765.500	Dana Amil	Rp 32.916.940
Akum Peny Peralatan	Rp (10.057.077)	Dana Bank	Rp 3.238.519
<i>Total Aset Tetap</i>	<i>Rp 8.708.423</i>	<i>Total Saldo Dana</i>	<i>Rp 1.408.375.094</i>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>Rp 1.408.375.094</b>	<b>TOTAL UTANG &amp; SALDO I</b>	<b>Rp 1.408.375.094</b>

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan El-Zawa

#### 4.3.2. Laporan Perubahan Dana

<b>LAPORAN PERUBAHAN DANA</b>	
<b>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"</b>	
<b>untuk Tahun 2017</b>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp.</b>
<b>1. DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Penerimaan dari Muzakki:	
Penerimaan dari UIN Maliki Malang	Rp 507.978.708
Penerimaan dari Temu Wali Mahasiswa	Rp 1.625.000
Penerimaan dari Individu	Rp 4.800.000
<i>Jumlah Penerimaan dari Muzakki</i>	<i>Rp 514.403.708</i>
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat (12.5%)	Rp (64.300.464)
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil</i>	<i>Rp 450.103.245</i>
<b>Hasil Penempatan:</b>	
Penerimaan dari Kotak Amal Yatim	Rp 852.500
Bagi Hasil Mudharabah	Rp 537.500
Salon Putra El-zawa	Rp 3.602.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>	<i>Rp 455.095.245</i>

<b>Penyaluran:</b>		
Fakir-Miskin / Dhuafa		Rp 1.500.000
Riqab		Rp -
Gharim		Rp -
Muallaf		Rp -
Sabilillah		Rp -
Ibnu Sabil		Rp -
Beasiswa Yatim Unggul		Rp 86.025.000
Beasiswa Akar Tangguh		Rp 52.025.000
Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa		Rp 142.202.500
Santunan Amal Manula		Rp 45.750.000
Pendirian dan Bantuan POSDAYA		Rp 6.250.000
Khitlan Massal		Rp -
Bantuan Kesehatan		Rp 20.000.000
Penggalangan Dana Temu Wali		Rp 10.029.000
Pembelian Hewan Qurban		Rp 40.000.000
Paket Lebaran		Rp 10.087.000
Buka Bersama & Temu Yatim Piatu		Rp 4.043.175
Biaya HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga		Rp 5.750.000
Kegiatan Kader eL-Zawa		Rp -
Pembuatan Air Minum eL-Zawa		Rp -
Kegiatan eL-Zawa		Rp 8.296.375
Biaya Cetak		Rp 8.247.400
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>		<i>Rp 440.205.450</i>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Rp 14.889.795</b>
<b>Saldo Awal (2016)</b>		<b>Rp 1.311.222.051</b>
<b>Saldo Akhir (2017)</b>		<b>Rp 1.326.111.845</b>
<b>2. DANA INFAQ/SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah) :		Rp 4.151.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah tidak Terikat (Muthlaqah):		
Dana Infaq/Shadaqah Individu		Rp 4.368.000
Dana Infaq Tabung Amal		Rp 13.174.650
Dana Infaq Temu Wali		Rp 24.970.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</i>		<i>Rp 42.512.650</i>
Bagian Amil atas Dana Infaq/Shadaqah (12.5%)		Rp (5.314.081)
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah setelah Bagian Amil</i>		<i>Rp 37.198.569</i>
<b>Hasil Pengelolaan:</b>		
Penerimaan Dana Infaq Administrasi		Rp 23.627.100
Penerimaan Denda dari Nasabah		Rp -
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</i>		<i>Rp 64.976.669</i>

<b>Penyaluran &amp; Penggunaan:</b>			
Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah)			
Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah tidak Terikat (Muthlaqah):			
	Biaya Operasional	Rp	13.971.520
	Biaya Operasional dari Dana Infaq Administrasi	Rp	25.889.100
	Biaya Perbaikan Sarana & Prasarana Kantor eL-Zawa	Rp	-
	Biaya Dana Bantuan Kesehatan	Rp	26.871.800
	Biaya Sponsorship Kegiatan	Rp	24.700.000
	Biaya Annual Report Tahun 2015	Rp	700.000
	Biaya Penanaman Pohon	Rp	-
	Biaya Kegiatan MOU dengan MTS Sunan Kalijaga	Rp	500.000
	Biaya Penyusutan Aset Tetap	Rp	3.720.433
	Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	Rp	-
	<i>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah</i>	<i>Rp</i>	<i>96.352.853</i>
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>(31.376.185)</b>
	<b>Saldo awal (2016)</b>	<b>Rp</b>	<b>31.447.694</b>
	<b>Saldo Akhir (2017)</b>	<b>Rp</b>	<b>71.510</b>
<b>3. DANA WAKAF</b>			
<b>Penerimaan:</b>			
	Penerimaan Wakaf Uang	Rp	100.000
	Penerimaan Wakaf Uang Temu wali Mahasiswa	Rp	460.000
	<i>Jumlah Penerimaan Dana Wakaf</i>	<i>Rp</i>	<i>560.000</i>
<b>Penyaluran:</b>			
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>560.000</b>
	<b>Saldo Awal (2016)</b>	<b>Rp</b>	<b>45.476.280</b>
	<b>Saldo Akhir (2017)</b>	<b>Rp</b>	<b>46.036.280</b>
<b>4. DANA AMIL</b>			
<b>Penerimaan:</b>			
	Bagian Amil dari Dana Zakat	Rp	64.300.464
	Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah	Rp	5.314.081
	Penerimaan Lainnya	Rp	-
	<i>Jumlah Penerimaan Dana Amil</i>	<i>Rp</i>	<i>69.614.545</i>
<b>Penggunaan:</b>			
	Honorarium Karyawan eL-Zawa	Rp	63.580.000
	Biaya Operasional Amil	Rp	-
	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	Rp	-
	<i>Jumlah Penggunaan Dana Amil</i>	<i>Rp</i>	<i>63.580.000</i>
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>6.034.545</b>
	<b>Saldo Awal (2016)</b>	<b>Rp</b>	<b>26.882.395</b>
	<b>Saldo Akhir (2017)</b>	<b>Rp</b>	<b>32.916.940</b>

<b>5. DANA BANK</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Bagi Hasil Jasa Bank	Rp 109.736
<i>Jumlah Penerimaan Dana bank</i>	<i>Rp 109.736</i>
<b>Penggunaan:</b>	
Biaya Administrasi Bank	Rp 249.761
Biaya Pajak Bank	Rp 67.724
<i>Jumlah Penggunaan Dana Bank</i>	<i>Rp 317.485</i>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp (207.749)</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp 3.446.268</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 3.238.519</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.408.375.094</b>

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan El-Zawa

#### 4.3.3. Laporan Arus Kas

<b>LAPORAN ARUS KAS</b>	
<b>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"</b>	
<b>untuk Tahun 2016</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Penerimaan Dana Zakat dari UIN Maliki Malang	Rp 507.978.708
Penerimaan Dana Zakat Temu Wali Mahasiswa	Rp 1.625.000
Penerimaan Dana Kotak Amal Yatim	Rp 852.500
Penerimaan Dana Zakat Individu	Rp 4.800.000
Penerimaan Salon Putra El-zawa	Rp 3.602.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Terikat	Rp 4.151.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Individu	Rp 4.368.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Temu Wali	Rp 24.970.000
Penerimaan Dana Infaq Administrasi	Rp 23.627.100
Penerimaan Dana Tabung Amal	Rp 13.174.650
Penerimaan Dana Wakaf Uang	Rp 100.000
Penerimaan Dana Wakaf Uang Temu Wali	Rp 460.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan UMKM	Rp 151.217.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Karyawan	Rp 845.336.500
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp 8.150.000

Pembiayaan Qardhul Hasan Sepeda Motor	Rp	420.000
Pembiayaan Qardhul Hasan Pendidikan	Rp	30.000.000
Pembiayaan Mudharabah	Rp	24.000.000
Penyaluran Fakir Miskin / Dhuafa	Rp	1.500.000
Penyaluran Ibnu Sabil	Rp	-
Penyaluran Muallaf	Rp	-
Penyaluran Beasiswa Yatim Unggul	Rp	86.025.000
Penyaluran Beasiswa Akar Tangguh	Rp	52.025.000
Penyaluran Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa	Rp	142.202.500
Penyaluran Dana Santunan Amal Manula	Rp	45.750.000
Penyaluran Pendirian dan bantuan POSDAYA	Rp	6.250.000
Penyaluran Khitan Massal	Rp	-
Penyaluran Bantuan Kesehatan	Rp	20.000.000
Penggunaan untuk Penggalangan Temu Wali	Rp	10.029.000
Penggunaan Biaya Pembelian Hewan Qurban	Rp	40.000.000
Penggunaan untuk Paket Lebaran	Rp	10.087.000
Penggunaan untuk Buka Bersama&Temu Yatim R.	Rp	4.043.175
Penggunaan HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga	Rp	5.750.000
Penggunaan Dana untuk kader eL-Zawa	Rp	-
Penggunaan Biaya Pembuatan Air Minum eL-Zawa	Rp	-
Penggunaan Biaya Kegiatan eL-zawa	Rp	8.296.375
Penggunaan Biaya Cetak	Rp	8.247.400
Penyaluran Dana Santunan Sosial & Bela Sungkawa	Rp	26.871.800
Penyaluran Dana Sponsorship Kegiatan	Rp	24.700.000
Penggunaan Biaya Operasional	Rp	13.971.520
Penggunaan Biaya Operasional dari Infaq Administrasi	Rp	25.889.100
Penggunaan Biaya pembelian Perlengkapan	Rp	-
Penggunaan Biaya pembelian Peralatan	Rp	1.960.000
Penggunaan Biaya Perbaikan Sarana & Prasarana	Rp	-
Penggunaan Biaya Annual Report & Keगतannya	Rp	700.000
Penggunaan untuk MOU MTS Sunan Kalijaga	Rp	500.000
Penggunaan untuk Penanaman Pohon	Rp	-
Penggunaan Biaya Honorarium Karyawan eL-Zawa	Rp	63.580.000
Pembayaran Biaya Admnistrasi Bank	Rp	249.761
Pembayaran Biaya Pajak Bank	Rp	67.724
<i>Jumlah Pengeluaran Kas</i>	<i>Rp</i>	<i>1.683.115.355</i>
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	Rp	1.684.339

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan El-Zawa

## 4.3.4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN						
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"						
untuk Tahun 2017						
NO.	KETERANGAN	ALDO AWAL (2016)	PENAMBAHAN 2017	PENGURANGAN 2017	PENYISIHAN	ALDO AKHIR (2017)
1	Dana Zakat - Aset Kelolaan Lancar					
	Piutang Bergulir :					
	1) Piutang Qardhul Hasan					
	a) Piutang Qardhul Hasan UMKM	Rp 222.752.900	Rp 189.000.000	Rp 151.217.000	-	Rp 260.535.900
	b) Piutang Qardhul Hasan Karyawan	Rp 890.660.000	Rp 828.000.000	Rp 845.336.500	-	Rp 873.323.500
	c) Piutang Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp 38.600.000	Rp 13.000.000	Rp 8.150.000	-	Rp 43.450.000
	d) Piutang Qardhul Hasan Motor	Rp 95.208.990	Rp 420.000	Rp 52.850.000	-	Rp 42.778.990
	d) Piutang Qardhul Hasan Pendidikan	Rp 100.000	Rp 30.000.000	Rp 14.500.000	-	Rp 15.600.000
	Total Piutang Qardhul Hasan	Rp 1.247.321.890	Rp 1.060.420.000	Rp 1.072.053.500	-	Rp 1.235.688.390
	2) Piutang Mudharabah	Rp 63.685.000	Rp 24.000.000	Rp 22.390.000	-	Rp 65.295.000
2	Dana Zakat atau Dana Infaq/Shadaqah - Aset Kelolaan Tetap					
	Contoh : Sekolah / Rumah Sakit					

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan El-Zawa

#### 4.4. Rekomendasi Laporan Keuangan Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa"

##### 4.4.1. Neraca

#### Laporan Posisi Keuangan

Gambar 4.1

Laporan Posisi Keuangan			
Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf			
		2017	2016
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas		Rp 96.998.942	Rp 98.683.281
Pembiayaan :			
	Piutang Qardhul Hasan	Rp 1.247.321.890	Rp 1.235.688.390
	Piutang Mudharabah	Rp 63.685.000	Rp 65.295.000
Perlengkapan		Rp -	Rp -
<i>Total Aset Lancar</i>		<i>Rp 1.408.005.832</i>	<i>Rp 1.399.666.671</i>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan		Rp 16.964.700	Rp 18.765.500
Akum Peny Peralatan		Rp (6.495.843)	Rp (10.057.077)
<i>Total Aset Tetap</i>		<i>Rp 10.468.857</i>	<i>Rp 8.708.423</i>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>Rp 1.418.474.689</b>	<b>Rp 1.408.375.094</b>
<b>UTANG DAN SALDO DANA</b>			
<b>Utang:</b>			
Utang Jangka Pendek		Rp -	Rp -
Utang Jangka Panjang		Rp -	Rp -
<i>Total Utang</i>		<i>Rp -</i>	<i>Rp -</i>
<b>Saldo Dana:</b>			
Dana Zakat		Rp 1.311.222.051	Rp 1.326.111.845
Dana Infaq/Shadaqah		Rp 31.447.694	Rp 71.510
Dana Wakaf		Rp 45.476.280	Rp 46.036.280
Dana Amil		Rp 26.882.395	Rp 32.916.940
Dana Bank		Rp 3.446.268	Rp 3.238.519
<i>Total Saldo Dana</i>		<i>Rp 1.418.474.689</i>	<i>Rp 1.408.375.094</i>
<b>TOTAL UTANG &amp; SALDO DANA</b>		<b>Rp 1.418.474.689</b>	<b>Rp 1.408.375.094</b>

## 4.4.2. Laporan Perubahan Dana

Gambar 4.2

## Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana		
Lembaga Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf		
KETERANGAN	Tahun	
	2017	2016
<b>1. DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Penerimaan dari Muzakki:		
Penerimaan dari UIN Maliki Malang	Rp 525.619.904	Rp 507.978.708
Penerimaan dari Temu Wali Mahasiswa	Rp 4.900.000	Rp 1.625.000
Penerimaan dari Individu	Rp 9.695.500	Rp 4.800.000
<i>Jumlah Penerimaan dari Muzakki</i>	Rp 540.215.404	Rp 514.403.708
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat (12.5%)	-Rp 67.526.926	-Rp 64.300.464
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil</i>	Rp 472.688.479	Rp 450.103.245
<b>Hasil Penempatan:</b>		
Penerimaan dari Kotak Amal Yatim	Rp 2.826.650	Rp 852.500
Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.857.976	Rp 537.500
Salon Putra El-zawa	Rp 3.960.000	Rp 3.602.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>	Rp 482.333.105	Rp 455.095.245
<b>Penyaluran:</b>		
Fakir-Miskin / Dhuafa	Rp 750.000	Rp 1.500.000
Riqab	Rp -	Rp -
Gharim	Rp -	Rp -
Muallaf	Rp -	Rp -
Sabilillah	Rp -	Rp -
Ibnu Sabil	Rp 2.250.000	Rp -
Beasiswa Yatim Unggul	Rp 91.540.000	Rp 86.025.000
Beasiswa Akar Tangguh	Rp 57.800.000	Rp 52.025.000
Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa	Rp 58.752.500	Rp 142.202.500
Santunan Amal Manula	Rp 47.100.000	Rp 45.750.000
Pendirian dan Bantuan POSDAYA	Rp 15.500.000	Rp 6.250.000
Khitan Massal	Rp 17.797.800	Rp -
Bantuan Kesehatan	Rp 9.850.000	Rp 20.000.000
Penggalangan Dana Temu Wali	Rp 8.741.000	Rp 10.029.000
Pembelian Hewan Qurban	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
Paket Lebaran	Rp 11.906.500	Rp 10.087.000
Buka Bersama & Temu Yatim Piatu	Rp 9.756.825	Rp 4.043.175
Biaya HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga	Rp 8.450.000	Rp 5.750.000
Kegiatan Kader eL-Zawa	Rp 15.977.600	Rp -
Pembuatan Air Minum eL-Zawa	Rp 1.050.000	Rp -
Kegiatan eL-Zawa	Rp 33.825.500	Rp 8.296.375
Biaya Cetak	Rp -	Rp 8.247.400
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>	Rp 411.047.725	Rp 440.205.450

<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp 71.285.380</b>	<b>Rp 14.889.795</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp 1.239.936.671</b>	<b>Rp1.311.222.051</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 1.311.222.051</b>	<b>Rp1.326.111.845</b>
<b>2. DANA INFAQ/SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah) :	Rp -	
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah tidak Terikat (Muthlaqah):		
Dana Infaq/Shadaqah Individu	Rp 3.739.000	Rp 4.151.000
Dana Infaq Tabung Amal	Rp 21.069.050	Rp 4.368.000
Dana Infaq Temu Wali	Rp 19.585.000	Rp 13.174.650
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</i>	Rp 44.393.050	Rp 24.970.000
Bagian Amil atas Dana Infaq/Shadaqah (12.5%)	-Rp 5.549.131	Rp 42.512.650
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah setelah Bagian Amil</i>	Rp 38.843.919	-Rp 5.314.081
Hasil Pengelolaan:		Rp 37.198.569
Penerimaan Dana Infaq Administrasi	Rp 26.206.400	Rp 23.627.100
Penerimaan Denda dari Nasabah	Rp -	Rp -
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</i>	Rp 65.050.319	Rp 64.976.669
<b>Penyaluran &amp; Penggunaan:</b>		
Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah)		
Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah tidak Terikat (Muthlaqah):		
Biaya Operasional	Rp 12.371.233	Rp 13.971.520
Biaya Operasional dari Dana Infaq Administrasi	Rp 23.704.400	Rp 25.889.100
Biaya Perbaikan Sarana & Prasarana Kantor eL-Zawa	Rp -	Rp -
Biaya Dana Bantuan Kesehatan	Rp 8.735.900	Rp 26.871.800
Biaya Sponsorship Kegiatan	Rp 22.100.000	Rp 24.700.000
Biaya Annual Report Tahun 2015	Rp 9.473.000	Rp 700.000
Biaya Penanaman Pohon	Rp -	Rp -
Biaya Kegiatan MOU dengan MTS Sunan Kalijaga	Rp -	Rp -
Biaya Perlengkapan Tahun 2016	Rp 7.253.600	Rp 500.000
Biaya Penyusutan Aset Tetap	Rp 6.495.843	Rp 3.720.433
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	Rp -	Rp -
<i>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah</i>	Rp 90.133.976	Rp 96.352.853
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 25.083.658</b>	<b>-Rp 31.376.185</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>Rp 56.531.352</b>	<b>Rp 31.447.694</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 31.447.694</b>	<b>Rp 71.510</b>
<b>3. DANA WAKAF</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Penerimaan Wakaf Uang	Rp 1.970.000	Rp 100.000
Penerimaan Wakaf Uang Temu wali Mahasiswa	Rp 3.755.000	Rp 460.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Wakaf</i>	Rp 5.725.000	Rp 560.000
<b>Penyaluran:</b>		
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp 5.725.000</b>	<b>Rp 560.000</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp 39.751.280</b>	<b>Rp 45.476.280</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 45.476.280</b>	<b>Rp 46.036.280</b>
<b>4. DANA AMIL</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Bagian Amil dari Dana Zakat	Rp 67.526.926	Rp 64.300.464
Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah	Rp 5.549.131	Rp 5.314.081
Penerimaan Lainnya	Rp -	Rp -
<i>Jumlah Penerimaan Dana Amil</i>	Rp 73.076.057	Rp 69.614.545
<b>Penggunaan:</b>		
Honorarium Karyawan eL-Zawa	Rp 63.045.000	Rp 63.580.000
Biaya Operasional Amil	Rp -	Rp -
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	Rp -	Rp -
<i>Jumlah Penggunaan Dana Amil</i>	Rp 63.045.000	Rp 63.580.000
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp 10.031.057</b>	<b>Rp 6.034.545</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp 16.851.339</b>	<b>Rp 26.882.395</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 26.882.395</b>	<b>Rp 32.916.940</b>
<b>5. DANA BANK</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Bagi Hasil Jasa Bank	Rp 211.102	Rp 109.736
<i>Jumlah Penerimaan Dana bank</i>	Rp 211.102	Rp 109.736
<b>Penggunaan:</b>		
Biaya Administrasi Bank	Rp 308.490	Rp 249.761
Biaya Pajak Bank	Rp 63.323	Rp 67.724
<i>Jumlah Penggunaan Dana Bank</i>	Rp 371.813	Rp 317.485
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 160.711</b>	<b>-Rp 207.749</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp 3.606.979</b>	<b>Rp 3.446.268</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 3.446.268</b>	<b>Rp 3.238.519</b>

## 4.4.4. Laporan Arus Kas

Gambar 4.3

## Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas		Rp	-	Rp	1.960.000
	Penggunaan Biaya pembelian Peralatan				
	Penggunaan Biaya Perbaikan Lembaga Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf				
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		Rp	2017	Rp	2016
Penerimaan:	Penggunaan Biaya Annual Report & Kegiatannya	Rp	9.473.000	Rp	700.000
	Penggunaan Dana ZIS untuk MTs Sunan Kalijaga	Rp	525.619.904	Rp	507.908.000
	Penggunaan Dana Zakat Temu Wali Mahasiswa	Rp	4.900.000	Rp	1.625.000
	Penggunaan Dana Kotak Amal Yatim	Rp	2.826.650	Rp	852.500
	Penggunaan Dana Honorarium Karyawan eL-Zawa	Rp	63.043.000	Rp	63.800.000
	Penggunaan Dana Zakat Individu	Rp	9.893.300	Rp	3.800.000
	Pembayaran Biaya Administrasi Bank	Rp	3.308.000	Rp	3.242.700
	Pembayaran Biaya Infaq/ Shadaqah Terikat	Rp	63.323	Rp	4.167.000
	Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Individu	Rp	3.739.000	Rp	4.308.000
	Jumlah Penerimaan Kas	Rp	1.660.882.077	Rp	1.693.970.500
	Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Temu Wali	Rp	19.882.000	Rp	1.693.970.500
	Kas Bersih Aktivitas Operasi	Rp	16.005.500	Rp	28.684.300
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>					
Penerimaan:	Penerimaan Dana Wakaf Uang	Rp	1.970.000	Rp	100.000
	Penerimaan Dana Wakaf Uang Temu Wali	Rp	3.755.000	Rp	460.000
	Penerimaan dari Aspek Kelolaan	Rp	145.900.000	Rp	151.217.000
	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan UMKM	Rp	773.324.000	Rp	845.336.500
Pengeluaran:	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Karyawan	Rp	8.500.000	Rp	8.150.000
	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp	66.440.000	Rp	52.850.000
	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Motor	Rp	3.500.000	Rp	14.500.000
	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Pendidikan	Rp	53.815.000	Rp	22.390.000
	Pengembalian Piutang Mudharabah	Rp	2.857.976	Rp	537.500
	Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah	Rp	211.102	Rp	109.736
	Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah	Rp	211.102	Rp	109.736
	Jumlah Penerimaan Kas	Rp	1.677.874.582	Rp	1.684.799.694
Pengeluaran;					
	Kas Bersih Aktivitas Investasi	Rp	115.500.000	Rp	189.000.000
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>					
	Pembayaran Qardhul Hasan UMKM	Rp	957.500.000	Rp	828.000.000
	Pembayaran Qardhul Hasan Karyawan	Rp	17.025.511	Rp	1.599.339
	Pembayaran Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp	7.000.000	Rp	13.000.000
	Pembayaran Qardhul Hasan Motor	Rp	79.773.431	Rp	96.338.000
	Pembayaran Qardhul Hasan Pendidikan	Rp	96.998.942	Rp	88.682.280
<b>Saldo Akhir Kas</b>					
	Pembayaran Mudharabah	Rp	30.000.000	Rp	24.000.000
	Penyaluran Fakir Miskin / Dhuafa	Rp	750.000	Rp	1.500.000
	Penyaluran Ibnu Sabil	Rp	2.250.000	Rp	-
	Penyaluran Muallaf	Rp	-	Rp	-
	Penyaluran Beasiswa Yatim Unggul	Rp	91.540.000	Rp	86.025.000
	Penyaluran Beasiswa Akar Tangguh	Rp	57.800.000	Rp	52.025.000
	Penyaluran Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa	Rp	58.752.500	Rp	142.202.500
	Penyaluran Dana Santunan Amal Manula	Rp	47.100.000	Rp	45.750.000
	Penyaluran Pendirian dan bantuan POSDAYA	Rp	15.500.000	Rp	6.250.000
	Penyaluran Khitan Massal	Rp	17.797.800	Rp	-
	Penyaluran Bantuan Kesehatan	Rp	9.850.000	Rp	20.000.000
	Penggunaan untuk Penggalangan Temu Wali	Rp	8.741.000	Rp	10.029.000
	Penggunaan Biaya Pembelian Hewan Qurban	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
	Penggunaan untuk Paket Lebaran	Rp	11.906.500	Rp	10.087.000
	Penggunaan untuk Buka Bersama&Temu Yatim R.	Rp	9.756.825	Rp	4.043.175
	Penggunaan HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga	Rp	8.450.000	Rp	5.750.000
	Penggunaan Dana untuk kader eL-Zawa	Rp	15.977.600	Rp	-
	Penggunaan Biaya Pembuatan Air Minum eL-Zawa	Rp	1.050.000	Rp	-
	Penggunaan Biaya Kegiatan eL-zawa	Rp	33.825.500	Rp	8.296.375
	Penggunaan Biaya Cetak	Rp	-	Rp	8.247.400
	Penyaluran Dana Santunan Sosial & Bela Sungkawa	Rp	8.735.900	Rp	26.871.800
	Penyaluran Dana Sponsorship Kegiatan	Rp	22.100.000	Rp	24.700.000
	Penggunaan Biaya Operasional	Rp	12.371.233	Rp	13.971.520
	Penggunaan Biaya Operasional dari Infaq Administrasi	Rp	23.704.400	Rp	25.889.100
	Penggunaan Biaya pembelian Perlengkapan	Rp	-	Rp	-

## 4.4.3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Gambar 4.4

## Laporan Perubahan Aset Kelolaan

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN							
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"							
untuk Tahun 2017							
NO.	KETERANGAN	SALDO AWAL (2016)	TAMBAHAN 2017	PENGURANGAN 2017	PENYISIHAN	KUM PENYUSUTAN	SALDO AKHIR (2017)
1	Dana Zakat - Aset Kelolaan Lancar						
	Piutang Bergulir :						
	1) Piutang Qardhul Hasan						
	a) Piutang Qardhul Hasan UMKM	Rp 222.752.900	Rp 189.000.000	Rp 151.217.000	-	-	Rp 260.535.900
	b) Piutang Qardhul Hasan Karyawan	Rp 890.660.000	Rp 828.000.000	Rp 845.336.500	-	-	Rp 873.323.500
	c) Piutang Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp 38.600.000	Rp 13.000.000	Rp 8.150.000	-	-	Rp 43.450.000
	d) Piutang Qardhul Hasan Motor	Rp 95.208.990	Rp 420.000	Rp 52.850.000	-	-	Rp 42.778.990
	d) Piutang Qardhul Hasan Pendidikan	Rp 100.000	Rp 30.000.000	Rp 14.500.000			Rp 15.600.000
	Total Piutang Qardhul Hasan	Rp 1.247.321.890	Rp 1.060.420.000	Rp 1.072.053.500	-	-	Rp 1.235.688.390
	2) Piutang Mudharabah	Rp 63.685.000	Rp 24.000.000	Rp 22.390.000	-	-	Rp 65.295.000
2	Dana Zakat atau Dana Infaq/Shadaqah - Aset Kelolaan Tetap						
	Contoh : Sekolah / Rumah Sakit						

#### 4.4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

### **LEMBAGA PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF “EL-ZAWA”**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2016 & 2017*

#### **1. Gambaran Umum**

##### **1.1. Sejarah**

Pusat Kajian Zakat dan wakaf “EL-ZAWA” merupakan sebuah unit khusus di lingkungan Universitas yang menjadikan zakat dan wakaf sebagai fokus kajiannya. Pusat kajian ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 tentang penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Universitas. Universitas merismikan Pusat Kajian Lembaga dan Zakat dan Wakaf pada acara Seminar dan Expo Zakat Asia Tenggara, pada tanggal 22 November 2006 yang ditanda tangani Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni.

Dalam rangka memberikan Identitas Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Universitas, dipilihkan “EL-ZAWA’ sebagai nama dari lembaga ini. “EL-ZAWA” merupakan kependekan dari kata al-Zakat wa al-Waqf, kosakata bahasa arab berarti zakat & wakaf. Kata “Zawa” berasal dari bahasa arab sendiri yang berarti “menyingkirkan dan menjauhkan”. Dalam konteks ini “el-Zawa” dapat diartikan sebagai lembaga yang salah satu misinya adalah menyingkirkan ketidakjelasan konsep zakat dan wakaf, sehingga masyarakat Muslim bisa lebih mudah menegrti dan menjalankan zakat dan wakaf secara tepat. Dan “El-Zawa” Juga bisa berarti menjauhkan masyarakat Muslim dari

ketidak bersih harta sehingga mereka dapat mensucikan harta yang mereka miliki melalui zakat dan menginfakkan sebagian rezeki mereka dalam bentuk wakaf.

Dengan diresmikannya Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf di Universitas, harapan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam hal zakat dan wakaf akan segera terwujud. Melalui program kerja yang nyata dan semangat pengabdian yang tinggi, pusat kajian Zakat dan Wakaf bertekad menjadi salah satu peranti kajian keilmuan dan wahana mengaplikasikan manajemen ZIS dan wakaf secara profesional.

## **1.2. Visi Dan Misi Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa”**

### **a. Visi**

Menjadi pusat kajian ZIS dan Wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **b. Misi**

- 1) Melakukan kajian terhadap hukum ZIS dan Wakaf, baik dalam kajian literatur klasik maupun kontemporer.
- 2) Melakukan kajian manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf.
- 3) Membuat pusat percontohan/laboratorium sistem dan manajemen pengelolaan ZIS dan Wakaf.

### **c. Tujuan**

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” bertujuan untuk:

- d. Menciptakan blue print (Cetak Biru) manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf.
- e. Mensosialisasikan konsep-konsep hukum dan manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf melalui media massa dan penerbitan buku.
- f. Menciptakan laboratorium hukum dan manajemen ZIS dan Wakaf.

### **1.3. Program Unggulan Lembaga Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf “El-Zawa”**

Program kegiatan unggulan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf”El-Zawa” antara lain adalah:

1. Penerbitan buku, diantaranya “Menjadikan Mustahiq sebagai Muzakki: Studi Komparatif Manajemen Pengelolaan Zakat Di Asia Tenggara.”
2. Kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat dan wakaf sebanyak 2 kali dalam sebulan (setiap minggu kedua dan keempat). Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kajian tentang hukum fiqh dan hukum legal formal Indonesia tentang ZIS dan Wakaf lalu Dipublikasikan dalam bentuk buku sebanyak dua buku setiap tahun.
3. Studi lapangan pelaksanaan manajemen ZIS dan Wakaf di Malang Raya dan Surabaya. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan konsep blue print (Cetak Biru) pelaksanaan ZIS dan Wakaf lalu diterbitkan dalam bentuk buku panduan manajemen ZIS dan pelaksanaan sistem ZIS dan Wakaf

untuk diberikan kepada pengambil kebijakan dan lembaga pengelola ZIS dan Wakaf, baik di tingkat lokal maupun nasional.

4. Studi lapangan potensi dan kelemahan mustahiq al- zakat (penerima zakat). Kehiatan ini menghasilkan database (dasar penerima) zakat dan pengelola wakaf di kota Malang.
5. Melaksanakan studi komparatif ke Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan studi magang ke Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia selama dua bulan. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsep sumber daya manusia yang profesional.
6. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Pengelola Zakat Internasional (Saudi Arabia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura). Kegiatan ini diharap akan menjadikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengelola zakat dan mendistribusikan keuangan zakat dan wakaf dari lembaga mitra tersebut.

## **2. Kebijakan Akuntansi**

### **2.1. Penyajian Laporan Keuangan**

- a. Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya.
- b. Laporan keuangan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

- c. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

## **2.2. Kas Dan Setara Kas**

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

## **2.3. Saldo Dana**

1. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat
2. Dana infaq adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq
3. Dana operasional amil atas dana zakat dan infaq serta dana lain yang oleh pembeli diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil
4. Dana nonhalal dalam penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional

## **2.4. Aset Kelolaan**

Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” mempunyai aset kelolaan yang bernama piutang bergulir. Piutang tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha tanpa adanya bagi

hasil dan pengembaliannya dibayarkan dengan sistem angsuran 1 bulan sekali selama 12 bulan.

### **2.5. Penerimaan Dana Zakat**

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

### **2.6. Penerimaan dana infaq**

Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

### **2.7. Penerimaan Dana Amil**

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

### **2.8. Penyaluran Dana Zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

## 2.9. Penyaluran Dana Infaq

Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

## 2.9. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infaq serta dana lain. Berikut menunjukkan jumlah penggunaan dana amil (operasional) selama periode berjalan.

## 3. Penjelasan Akun

Catatan Atas Laporan Keuangan			
Kas Dan Setara Kas	2017		2016
	Rp	96.998.942	Rp 98.683.281
<i>Terdiri dari</i>			
Bank BTN	Rp	96.998.942	Rp 98.683.281
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>96.998.942</b>	<b>Rp 98.683.281</b>
Saldo Dana	2017		2016
	Rp	1.418.474.689	Rp 1.408.375.094
<i>Terdiri dari</i>			
Dana Zakat	Rp	1.311.222.051	Rp 1.326.111.845
Dana Infaq/Shadaqah	Rp	31.447.694	Rp 71.510

Dana Wakaf	Rp 45.476.280	Rp 46.036.280
Dana Amil	Rp 26.882.395	Rp 32.916.940
Dana Bank	Rp 3.446.268	Rp 3.238.519
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.418.474.689</b>	<b>Rp 1.408.375.094</b>
<b>Penerimaan Dana Zakat Dan Infaq</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Rp 623.326.504</b>	<b>Rp 589.708.958</b>
<i><b>Terdiri Dari</b></i>		
Penerimaan Dana Zakat dari UIN Maliki Malang	Rp 525.619.904	Rp 507.978.708
Penerimaan Dana Zakat Temu Wali Mahasiswa	Rp 4.900.000	Rp 1.625.000
Penerimaan Dana Kotak Amal Yatim	Rp 2.826.650	Rp 852.500
Penerimaan Dana Zakat Individu	Rp 9.695.500	Rp 4.800.000
Penerimaan Salon Putra El-zawa	Rp 3.960.000	Rp 3.602.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Terikat	Rp -	Rp 4.151.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Individu	Rp 3.739.000	Rp 4.368.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Temu Wali	Rp 19.585.000	Rp 24.970.000
Penerimaan Dana Infaq Administrasi	Rp 26.206.400	Rp 23.627.100
Penerimaan Dana Tabung Amal	Rp 21.069.050	Rp 13.174.650
Penerimaan Dana Wakaf Uang	Rp 1.970.000	Rp 100.000
Penerimaan Dana Wakaf Uang Temu Wali	Rp 3.755.000	Rp 460.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 623.326.504</b>	<b>Rp 589.708.958</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Rp 411.047.725</b>	<b>Rp 440.205.450</b>
<i><b>Terdiri Dari</b></i>		
Fakir-Miskin / Dhuafa	Rp 750.000	Rp 1.500.000
Riqab	Rp -	Rp -
Gharim	Rp -	Rp -
Muallaf	Rp -	Rp -
Sabilillah	Rp -	Rp -
Ibnu Sabil	Rp 2.250.000	Rp -
Beasiswa Yatim Unggul	Rp 91.540.000	Rp 86.025.000
Beasiswa Akar Tangguh	Rp 57.800.000	Rp 52.025.000
Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa	Rp 58.752.500	Rp 142.202.500
Santunan Amal Manula	Rp 47.100.000	Rp 45.750.000
Pendirian dan Bantuan POSDAYA	Rp 15.500.000	Rp 6.250.000
Khitan Massal	Rp 17.797.800	Rp -
Bantuan Kesehatan	Rp 9.850.000	Rp 20.000.000
Penggalangan Dana Temu Wali	Rp 8.741.000	Rp 10.029.000
Pembelian Hewan Qurban	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
Paket Lebaran	Rp 11.906.500	Rp 10.087.000
Buka Bersama & Temu Yatim Piatu	Rp 9.756.825	Rp 4.043.175
Biaya HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga	Rp 8.450.000	Rp 5.750.000
Kegiatan Kader eL-Zawa	Rp 15.977.600	Rp -
Pembuatan Air Minum eL-Zawa	Rp 1.050.000	Rp -
Kegiatan eL-Zawa	Rp 33.825.500	Rp 8.296.375
Biaya Cetak	Rp -	Rp 8.247.400
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 411.047.725</b>	<b>Rp 440.205.450</b>

<b>Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>90.133.976</b>	<b>Rp</b>	<b>96.352.853</b>
<b><i>Terdiri Dari</i></b>	Rp	12.371.233	Rp	13.971.520
Biaya Operasional	Rp	23.704.400	Rp	25.889.100
Biaya Operasional dari Dana Infaq Administrasi	Rp	-	Rp	-
Biaya Perbaikan Sarana & Prasarana Kantor eL-Zawa	Rp	8.735.900	Rp	26.871.800
Biaya Dana Bantuan Kesehatan	Rp	22.100.000	Rp	24.700.000
Biaya Sponsorship Kegiatan	Rp	9.473.000	Rp	700.000
Biaya Annual Report Tahun 2015	Rp	-	Rp	-
Biaya Penanaman Pohon	Rp	-	Rp	-
Biaya Kegiatan MOU dengan MTS Sunan Kalijaga	Rp	7.253.600	Rp	500.000
Biaya Perlengkapan Tahun 2016	Rp	6.495.843	Rp	3.720.433
Biaya Penyusutan Aset Tetap	Rp	-	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>90.133.976</b>	<b>Rp</b>	<b>96.352.853</b>
<b>Dana Wakaf</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>560.000</b>	<b>Rp</b>	<b>5.725.000</b>
<b><i>Terdiri Dari</i></b>				
Penerimaan Wakaf Uang	Rp	100.000	Rp	1.970.000
Penerimaan Wakaf Uang Temu wali Mahasiswa	Rp	460.000	Rp	3.755.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>560.000</b>	<b>Rp</b>	<b>5.725.000</b>
<b>Dana Amil</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>69.614.545</b>	<b>Rp</b>	<b>73.076.057</b>
<b><i>Terdiri Dari</i></b>				
Bagian Amil dari Dana Zakat	Rp	64.300.464	Rp	67.526.926
Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah	Rp	5.314.081	Rp	5.549.131
Penerimaan Lainnya	Rp	-	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>69.614.545</b>	<b>Rp</b>	<b>73.076.057</b>
<b>Penyaluran Dana Amil</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>63.045.000</b>	<b>Rp</b>	<b>63.580.000</b>
<b><i>Terdiri Dari :</i></b>				
Honorarium Karyawan eL-Zawa	Rp	63.045.000	Rp	63.580.000
Biaya Operasional Amil	Rp	-	Rp	-
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	Rp	-	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>63.580.000</b>	<b>Rp</b>	<b>63.045.000</b>
<b>Piutang Qardhul Hasan</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>1.235.688.390</b>	<b>Rp</b>	<b>1.247.321.890</b>
<b><i>Terdiri Dari :</i></b>				
Piutang Qardhul Hasan UMKM	Rp	260.535.900	Rp	222.752.900
Piutang Qardhul Hasan Karyawan	Rp	873.323.500	Rp	890.660.000
Piutang Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp	43.450.000	Rp	38.600.000
Piutang Qardhul Hasan Motor	Rp	42.778.990	Rp	95.208.990
Piutang Qardhul Hasan Pendidikan	Rp	15.600.000	Rp	100.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.235.688.390</b>	<b>Rp</b>	<b>1.247.321.890</b>
<b>Piutang Mudharabah</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
<b><i>Terdiri Dari :</i></b>				
Piutang Mudharabah Perseorangan	Rp	63.685.000	Rp	65.295.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>63.685.000</b>	<b>Rp</b>	<b>65.295.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Akuntansi pengelola zakat (PSAK 109) Berdasarkan ketentuan UU no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, badan amil serupa dengan El-Zawa diwajibkan mempublikasikan Laporan Neraca Tahunan melalui media cetak atau media elektronik. UU tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui PP no 14 tahun 2014, Bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan harus diaudit secara syariat dan keuangan. Audit keuangan atas pengelolaan ZIS

Pengelolaan zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat sekaligus berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang diperhitungkan analisis ekonomi. Pengelolaan zakat yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama, keterampilan teknis yang memadai serta memiliki visi pengembangan umat. Kelemahan selama ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengerti tentang pengetahuan zakat dan manajemen yang buruk dalam pengelolaannya. Menurut penulis El-Zawa sudah menerapkan PSAK No.109 sebagaimana telah ditentukan penggunaannya untuk lembaga amil zakat seperti mereka.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 memuat berbagai macam aturan mengenai laporan keuangan untuk lembaga amil zakat. Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “ El-Zawa” sebagai salah satu lembaga amil dibawah

naungan BAZNAS yang menyajikan laporan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan dengan akun-akun yang dicatatkan tersebut sesuai dengan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109. Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” belum memiliki catatan atas laporan keuangan dan ada akun yang tidak masuk ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi no.109 seperti akun Dana Bank. Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf belum dapat dikatakan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 di dalam laporan keuangannya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian penulis di atas maka ada beberapa saran yang penulis ajukan yaitu :

1. Bagi pembaca dapat mengambil sisi positif dari adanya penelitian yang memuat laporan keuangan serta aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 tentang pelaporan zakat infak/sedekah dan penyalurannya.
2. Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “ El-Zawa” diharapkan agar membuat catatan atas laporan keuangan.
3. Mengganti metode pencatatan *single entry* menjadi *double entry*.
4. Dan bagi Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “ El-Zawa” diharapkan agar menghilangkan akun dana bank karena akun tersebut tidak dijelaskan pada PSAK 109.
5. Diharapkan agar Lembaga pusat kajian zakat dan wakaf membuat laporan keuangan tahunan komparatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an al- Karim dan terjemahan.

Muhammad. (2013). *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Surabaya: Penerbit Salemba Empat.

Djuanda, Gustian. (2007). *Pelaporan Zakat Pangurang Pajak Penghasilan*. Rajawali Pers: Banjarmasin.

Muhammad, Rifqi. (2009). *Akuntansi Keuangan Syari'ah*. P3EI Press, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT.Rineka Cipta

<http://www.scribd.co.id/>, diakses 3 Februari 2019

<http://www.economicjournal.co.id/>, diakses 3 Februari 2019

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: P3EI.

Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta, Kencana.

Nurhayati, Siti. (2013). *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Salemba Empat.

Arifin, Gus. (2010). *Dalil Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Diana, Ilfi Nur. (2002). *Hadits Hadits Ekonomi*. Malang : UIN Maliki Press.

<https://konsultasisyariah.com/29665-15-artikel-penting-tentang-zakat-fitrah.html>

diakses tanggal 5 maret 2019

Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.

Adnan, M.Akhyar. (2005). *Akuntansi Syari'ah: Arah, Prospek Tantangannya*. Yogyakarta : UII Press.



**LAMPIRAN 1**  
**TEKS WAWANCARA**



## Lampiran 1

### TEKS WAWANCARA

**Peneliti** : Abdi Dzul Jalal Ikram

**Narasumber** : Idrus Andy Rahman M.Hum.,

Waktu :

**Peneliti** : Apa sajakah program unggulan Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf?

**Narasumber** : Program kegiatan unggulan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa" antara lain adalah:

- g. Penerbitan buku, diantaranya "Menjadikan Mustahiq sebagai Muzakki: Studi Komparatif Manajemen Pengelolaan Zakat Di Asia Tenggara."
- h. Kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat dan wakaf sebanyak 2 kali dalam sebulan (setiap minggu kedua dan keempat). Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kajian tentang hukum fiqh dan hukum legal formal Indonesia tentang ZIS dan Wakaf lalu dipublikasikan dalam bentuk buku sebanyak dua buku setiap tahun.
- i. Studi lapangan pelaksanaan manajemen ZIS dan Wakaf di Malang Raya dan Surabaya. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan konsep blue print (Cetak Biru) pelaksanaan ZIS dan Wakaf lalu diterbitkan dalam bentuk buku panduan manajemen ZIS dan pelaksanaan sistem ZIS dan Wakaf untuk diberikan kepada pengambil kebijakan dan lembaga pengelola ZIS dan Wakaf, baik di tingkat lokal maupun nasional.
- j. Studi lapangan potensi dan kelemahan mustahiq al-zakat (penerima zakat). Kegiatan ini menghasilkan database (dasar penerima) zakat dan pengelola wakaf di kota Malang.
- k. Melaksanakan studi komparatif ke Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan studi magang ke Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia selama dua bulan. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsep sumber daya manusia yang profesional.

1. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Pengelola Zakat Internasional (Saudi Arabia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura). Kegiatan ini diharapkan menjadikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengelola zakat dan mendistribusikan keuangan zakat dan wakaf dari lembaga mitra tersebut.

**Peneliti :** Bagaimana Kebijakan akuntansi Zakat di Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf?

**Narasumber :** Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk aset diakui sebesar jumlah yang diterima, maka aset nonkas diakui sebesar nilai wajar aset. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

**Peneliti :** Apa saja komponen laporan keuangan yang ada di Lembaga Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf?

**Narasumber :** Laporan Keuangan Kami Terdiri Dari :

- 1) Neraca
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas



**LAMPIRAN 2**  
**BUKTI KONSULTASI**



**LAMPIRAN 2**  
**BUKTI KONSULTASI**

## Lampiran 2

### BUKTI KONSULTASI


Nama : Abdi Dzul Jalal Ikram  
NIM/ Jurusan : 14520084 / Akuntansi  
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA  
Judul Skripsi : Implementasi PSAK No.109 Tentang Pelaporan Zakat dan Penyalurannya Pada Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa"

No	Tanggal	Keterangan	Ttd
1	23 November 2018	ACC Judul	1. 
2	13 Januari 2019	Konsultasi Bab I	2. 
3	10 Februari 2019	Revisi Bab I & Konsultasi Bab II & III	3. 
4	2 Maret 2019	Revisi Bab I, II & III	4. 
5	6 Maret 2019	ACC Proposal	5. 
6	29 Maret 2019	Seminar Proposal	6. 
7	1 Mei 2019	ACC Proposal	7. 
8	20 Agustus 2019	Konsultasi Bab IV	8. 
9	27 Agustus 2019	Revisi & Konsultasi Bab IV	9. 
10	10 September 2019	Revisi Bab IV & Konsultasi Bab V	10. 
11	23 Desember 2019	ACC Keseluruhan	11. 

Malang, 23 Desember 2019

Mengapahai  
Ketua Jurusan Akuntansi



  
H. Nurul Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA

NIM 14522008012005



**LAMPIRAN 3**  
**LAPORAN KEUANGAN EL ZAWA TAHUN**  
**2016 & 2017**

**Lampiran 3**

**LAPORAN KEUANGAN EL ZAWA 2017 & 2016**

<b>LAPORAN ARUS KAS</b> <b>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"</b> <b>untuk Tahun 2016</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
Penerimaan:	
Penerimaan Dana Zakat dari UIN Maliki Malang	Rp 507.978.708
Penerimaan Dana Zakat Temu Wali Mahasiswa	Rp 1.625.000
Penerimaan Dana Kotak Amal Yatim	Rp 852.500
Penerimaan Dana Zakat Individu	Rp 4.800.000
Penerimaan Salon Putra El-zawa	Rp 3.602.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Terikat	Rp 4.151.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Individu	Rp 4.368.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Temu Wali	Rp 24.970.000
Penerimaan Dana Infaq Administrasi	Rp 23.627.100
Penerimaan Dana Tabung Amal	Rp 13.174.650
Penerimaan Dana Wakaf Uang	Rp 100.000
Penerimaan Dana Wakaf Uang Temu Wali	Rp 460.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan UMKM	Rp 151.217.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Karyawan	Rp 845.336.500
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp 8.150.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Motor	Rp 52.850.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Pendidikan	Rp 14.500.000
Pengembalian Piutang Mudharabah	Rp 22.390.000
Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah	Rp 537.500
Penerimaan Bagi Hasil Jasa Bank	Rp <u>109.736</u>
<i>Jumlah Penerimaan Kas</i>	Rp 1.684.799.694

Pengeluaran;

Pembiayaan Qardhul Hasan UMKM	Rp 189.000.000
Pembiayaan Qardhul Hasan Karyawan	Rp 828.000.000
Pembiayaan Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp 13.000.000
Pembiayaan Qardhul Hasan Sepeda Motor	Rp 420.000
Pembiayaan Qardhul Hasan Pendidikan	Rp 30.000.000
Pembiayaan Mudharabah	Rp 24.000.000
Penyaluran Fakir Miskin / Dhuafa	Rp 1.500.000
Penyaluran Ibnu Sabil	- Rp
Penyaluran Muallaf	- Rp
Penyaluran Beasiswa Yatim Unggul	86.025.000 Rp
Penyaluran Beasiswa Akar Tangguh	52.025.000 Rp
Penyaluran Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa	142.202.500 Rp
Penyaluran Dana Santunan Amal Manula	45.750.000 Rp
Penyaluran Pendirian dan bantuan POSDAYA	6.250.000 Rp
Penyaluran Khitan Massal	- Rp
Penyaluran Bantuan Kesehatan	20.000.000 Rp
Penggunaan untuk Penggalangan Temu Wali	10.029.000 Rp
Penggunaan Biaya Pembelian Hewan Qurban	40.000.000 Rp
Penggunaan untuk Paket Lebaran	10.087.000 Rp
Penggunaan untuk Buka Bersama&Temu Yatim R.	4.043.175 Rp
Penggunaan HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga	5.750.000 Rp
Penggunaan Dana untuk kader eL-Zawa	- Rp
Penggunaan Biaya Pembuatan Air Minum eL-Zawa	- Rp
Penggunaan Biaya Kegiatan eL-zawa	8.296.375 Rp
Penggunaan Biaya Cetak	8.247.400 Rp

Penyaluran Dana Santunan Sosial & Bela Sungkawa	Rp 26.871.800
Penyaluran Dana Sponsorship Kegiatan	Rp 24.700.000
Penggunaan Biaya Operasional	Rp 13.971.520
Penggunaan Biaya Operasional dari Infaq Administrasi	Rp 25.889.100
Penggunaan Biaya pembelian Perlengkapan	Rp -
Penggunaan Biaya pembelian Peralatan	Rp 1.960.000
Penggunaan Biaya Perbaikan Sarana & Prasarana	Rp -
Penggunaan Biaya Annual Report & Keegiatannya	Rp 700.000
Penggunaan untuk MOU MTS Sunan Kalijaga	Rp 500.000
Penggunaan untuk Penanaman Pohon	Rp -
Penggunaan Biaya Honorarium Karyawan eL-Zawa	Rp 63.580.000
Pembayaran Biaya Admnistrasi Bank	Rp 249.761
Pembayaran Biaya Pajak Bank	<u>Rp</u> 67.724
<i>Jumlah Pengeluaran Kas</i>	<u>Rp</u> 1.683.115.355
Total Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	Rp 1.684.339
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
Penerimaan:	Rp
Penerimaan dari Aset Kelolaan	-
Pengeluaran:	<u>Rp</u>
Pembelian Aset Tetap	= Rp
Total Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>Rp</b> <b>1.684.339</b>
<b>Saldo Awal Kas (2016)</b>	Rp 96.998.942
<b>Saldo Akhir Kas (2017)</b>	<b>Rp</b> <b>98.683.281</b>

<b>LAPORAN PERUBAHAN DANA</b>		
<b>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”</b>		
<b>untuk Tahun 2017</b>		
<b>KETERANGAN</b>		<b>Rp.</b>
<b>1. DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
<b>Penerimaan dari Muzakki:</b>		
	<b>Penerimaan dari UIN Maliki Malang</b>	<b>Rp 507.978.708</b>
	<b>Penerimaan dari Temu Wali Mahasiswa</b>	<b>Rp 1.625.000</b>
	<b>Penerimaan dari Individu</b>	<b><u>Rp</u> 4.800.000</b>
	<i>Jumlah Penerimaan dari Muzakki</i>	<i>Rp 514.403.708</i>
<b>Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat (12.5%)</b>		<b><u>Rp</u> (64.300.464)</b>
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil</i>		<i>Rp 450.103.245</i>
<b>Hasil Penempatan:</b>		
	<b>Penerimaan dari Kotak Amal Yatim</b>	<b>Rp 852.500</b>
	<b>Bagi Hasil Mudharabah</b>	<b>Rp 537.500</b>
	<b>Salon Putra El-zawa</b>	<b>Rp 3.602.000</b>
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>		<i>Rp 455.095.245</i>
<b>Penyaluran:</b>		
<b>Fakir-Miskin / Dhuafa</b>		<b>Rp 1.500.000</b>
<b>Riqab</b>		<b>Rp -</b>
<b>Gharim</b>		<b>Rp -</b>
<b>Muallaf</b>		<b>Rp -</b>

<b>Sabilillah</b>	<b>Rp</b> -
<b>Ibnu Sabil</b>	<b>Rp</b> -
<b>Beasiswa Yatim Unggul</b>	<b>Rp</b> <b>86.025.000</b>
<b>Beasiswa Akar Tangguh</b>	<b>Rp</b> <b>52.025.000</b>
<b>Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa</b>	<b>Rp</b> <b>142.202.500</b>
<b>Santunan Amal Manula</b>	<b>Rp</b> <b>45.750.000</b>
<b>Pendirian dan Bantuan POSDAYA</b>	<b>Rp</b> <b>6.250.000</b>
<b>Khitan Massal</b>	<b>Rp</b> -
<b>Bantuan Kesehatan</b>	<b>Rp</b> <b>20.000.000</b>
<b>Penggalangan Dana Temu Wali</b>	<b>Rp</b> <b>10.029.000</b>
<b>Pembelian Hewan Qurban</b>	<b>Rp</b> <b>40.000.000</b>
<b>Paket Lebaran</b>	<b>Rp</b> <b>10.087.000</b>
<b>Buka Bersama &amp; Temu Yatim Piatu</b>	<b>Rp</b> <b>4.043.175</b>
<b>Biaya HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga</b>	<b>Rp</b> <b>5.750.000</b>
<b>Kegiatan Kader eL-Zawa</b>	<b>Rp</b> -
<b>Pembuatan Air Minum eL-Zawa</b>	<b>Rp</b> -
<b>Kegiatan eL-Zawa</b>	<b>Rp</b> <b>8.296.375</b>
<b>Biaya Cetak</b>	<b>Rp</b> <b>8.247.400</b>
<b><i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i></b>	<b>Rp</b> <b>440.205.450</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp</b> <b>14.889.795</b>
<b>Saldo Awal (2016)</b>	<b>Rp</b> <b>1.311.222.051</b>

<b>Saldo Akhir (2017)</b>		<b>Rp 1.326.111. 845</b>
<b>2. DANA INFAQ/SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
<b>Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah) :</b>		<b>Rp 4.151.000</b>
<b>Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah tidak Terikat (Muthlaqah):</b>		
	<b>Dana Infaq/Shadaqah Individu</b>	<b>Rp 4.368.000</b>
	<b>Dana Infaq Tabung Amal</b>	<b>Rp 13.174.650</b>
	<b>Dana Infaq Temu Wali</b>	<b>Rp 24.970.000</b>
	<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</i>	<b>Rp 42.512.650</b>
<b>Bagian Amil atas Dana Infaq/Shadaqah (12.5%)</b>		<b>Rp (5.314.081)</b>
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah setelah Bagian Amil</i>		<b>Rp 37.198.569</b>
<b>Hasil Pengelolaan:</b>		
	<b>Penerimaan Dana Infaq Administrasi</b>	<b>Rp 23.627.100</b>
	<b>Penerimaan Denda dari Nasabah</b>	<b>Rp -</b>
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</i>		<b>Rp 64.976.669</b>
<b>Penyaluran &amp; Penggunaan:</b>		
<b>Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah)</b>		
<b>Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah tidak Terikat (Muthlaqah):</b>		
	<b>Biaya Operasional</b>	<b>Rp 13.971.520</b>
	<b>Biaya Operasional dari Dana Infaq Administrasi</b>	<b>Rp 25.889.100</b>
	<b>Biaya Perbaikan Sarana &amp; Prasarana Kantor eL-Zawa</b>	<b>Rp -</b>
	<b>Biaya Dana Bantuan Kesehatan</b>	<b>Rp 26.871.800</b>
	<b>Biaya Sponsorship Kegiatan</b>	<b>Rp 24.700.000</b>

	<b>Biaya Annual Report Tahun 2015</b>	<b>Rp 700.000</b>
	<b>Biaya Penanaman Pohon</b>	<b>Rp -</b>
	<b>Biaya Kegiatan MOU dengan MTS Sunan Kalijaga</b>	<b>Rp 500.000</b>
<b>Biaya Penyusutan Aset Tetap</b>		<b>Rp 3.720.433</b>
<b>Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan</b>		<b>Rp -</b>
<i>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah</i>		<i>Rp 96.352.853</i>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Rp (31.376.185)</b>
<b>Saldo awal (2016)</b>		<b>Rp 31.447.694</b>
<b>Saldo Akhir (2017)</b>		<b>Rp 71.510</b>
<b>3. DANA WAKAF</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
<b>Penerimaan Wakaf Uang</b>		<b>Rp 100.000</b>
<b>Penerimaan Wakaf Uang Temu wali Mahasiswa</b>		<b>Rp 460.000</b>
<i>Jumlah Penerimaan Dana Wakaf</i>		<i>Rp 560.000</i>
<b>Penyaluran:</b>		
		<b>-</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Rp 560.000</b>
<b>Saldo Awal (2016)</b>		<b>Rp 45.476.280</b>
<b>Saldo Akhir (2017)</b>		<b>Rp 46.036.280</b>
<b>4. DANA AMIL</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
<b>Bagian Amil dari Dana Zakat</b>		<b>Rp 64.300.464</b>

<b>Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah</b>	<b>Rp 5.314.081</b>
<b>Penerimaan Lainnya</b>	<b><u>Rp</u> -</b>
<b><i>Jumlah Penerimaan Dana Amil</i></b>	<b><i>Rp</i> 69.614.545</b>
<b>Penggunaan:</b>	
<b>Honorarium Karyawan eL-Zawa</b>	<b>Rp 63.580.000</b>
<b>Biaya Operasional Amil</b>	<b>Rp -</b>
<b>Biaya Umum dan Administrasi Lainnya</b>	<b><u>Rp</u> -</b>
<b><i>Jumlah Penggunaan Dana Amil</i></b>	<b><i>Rp</i> 63.580.000</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp 6.034.545</b>
<b>Saldo Awal (2016)</b>	<b>Rp 26.882.395</b>
<b>Saldo Akhir (2017)</b>	<b>Rp 32.916.940</b>
<b>5. DANA BANK</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
<b>Bagi Hasil Jasa Bank</b>	<b><u>Rp</u> 109.736</b>
<b><i>Jumlah Penerimaan Dana bank</i></b>	<b><i>Rp</i> 109.736</b>
<b>Penggunaan:</b>	
<b>Biaya Administrasi Bank</b>	<b>Rp 249.761</b>
<b>Biaya Pajak Bank</b>	<b><u>Rp</u> 67.724</b>
<b><i>Jumlah Penggunaan Dana Bank</i></b>	<b><i>Rp</i> 317.485</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp (207.749)</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp 3.446.268</b>

<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 3.238.519</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.408.375. 094</b>

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>				
<b>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"</b>				
<b>Tahun 2017</b>				
<b>ASET</b>			<b>UTANG DAN SALDO DANA</b>	
<b>Aset Lancar</b>			<b>Utang:</b>	
<b>Kas</b>		<b>Rp 98.683.281</b>	<b>Utang Jangka Pendek</b>	<b>Rp -</b>
<b>Piutang Bergulir:</b>			<b>Utang Jangka Panjang</b>	<b><u>Rp</u> -</b>
	<b>Piutang Qardhul Hasan</b>	<b>Rp 1.235.688.390</b>	<b>Total Utang</b>	<b><u>Rp</u> -</b>
	<b>Piutang Mudharabah</b>	<b>Rp 65.295.000</b>		
<b>Total Aset Lancar</b>		<b><i>Rp</i>1.399.666.671</b>	<b>Saldo Dana:</b>	
			<b>Dana Zakat</b>	<b>Rp 1.326.111.845</b>
			<b>Dana Infaq/Shadaqah</b>	<b>Rp 71.510</b>
<b>Aset Tetap</b>			<b>Dana Wakaf</b>	<b>Rp 46.036.280</b>
	<b>Peralatan</b>	<b>Rp 18.765.500</b>	<b>Dana Amil</b>	<b>Rp 32.916.940</b>
	<b>Akum Peny Peralatan</b>	<b><u>Rp</u> <b>(10.057.077)</b></b>	<b>Dana Bank</b>	<b><u>Rp</u> <b>3.238.519</b></b>
<b>Total Aset Tetap</b>		<b><i>Rp</i>8.708.423</b>	<b>Total Saldo Dana</b>	
				<b><i>Rp</i>1.408.375.094</b>

<b>TOTAL ASET</b>	<b>Rp 1.408.375.0 94</b>	<b>TOTAL UTANG &amp; SALDO DANA</b>	<b>Rp 1.408.375.0 94</b>
-------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

DAFTAR ASET DAN PENYUSUTAN TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017											
No.	Keterangan	Unit	Tahun	Masa Manfaat	Tarif	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku	
							Awal	( + )	Akhir	Awal	Akhir
			a	b	c=100 %/b	d	e	f = c x d	g = e + f	h	i = d - g
1	Tanah	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2	Bangunan	-	-	20 Th	5%	-	-	-	-	-	-
3	Kendaraan	-	-	10 Th	10%	-	-	-	-	-	-
4	Peralatan Kantor:		31/12/2014	5 Th	20%	10.841.100	4.336.440	2.168.220	6.504.660	6.504.660	4.336.440
	a. Mouse		23/1/2015		2%	50.000	19.167	10.000	29.167	30.833	20.833
	b. Karpet 12 Meter		28/1/2015			1.020.000	391.000	204.000	595.000	629.000	425.000
	c. Printer Epson L 300		03/04/2015			2.390.000	876.333	478.000	1.354.333	1.513.667	1.035.667
	e. Kaset		17/3/2015			375.000	131.250	75.000	206.250	243.750	168.750
	g. Mouse		17/4/2015			50.000	16.667	10.000	26.667	33.333	23.333
	h. Teko Gelas		23/4/2015			70.000	23.333	14.000	37.333	46.667	32.667
	l. 2 BOTOL PORSTEK		05/11/2015			29.000	9.667	5.800	15.467	19.333	13.533
	J. GANTI MAIN BOAD		22/5/2015			850.000	269.167	170.000	439.167	580.833	410.833
	k. LAMPU PHILIP		29/6/2015			27.900	8.370	5.580	13.950	19.530	13.950
	n. Hifter		29/9/2015			45.000	11.250	9.000	20.250	33.750	24.750
	o. KEYBOARD & MOUSE		13/10/2015			120.000	30.000	24.000	54.000	90.000	66.000
	r. PERALATAN KANTOR		30/10/2015			352.500	82.250	70.500	152.750	270.250	199.750
	s. GM FOLDER DISPLAY		30/10/2015			300.000	70.000	60.000	130.000	230.000	170.000
	t. DESPENSER		11/11/2015			285.000	61.750	57.000	118.750	223.250	166.250
	PRINTER EPSON		07/02/2017			1.960.000		359.333	359.333	1.960.000	1.600.667
	<b>Total Peralatan</b>					<b>Rp 18.765.500</b>	<b>Rp 6.336.643</b>	<b>Rp 3.720.433</b>	<b>Rp 10.057.077</b>	<b>Rp 12.428.857</b>	<b>Rp 8.708.423</b>

<b>LAPORAN ARUS KAS</b>	
<b>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"</b>	
<b>untuk Tahun 2016</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
Penerimaan:	
Penerimaan Dana Zakat dari UIN Maliki Malang	Rp 525.619.904
Penerimaan Dana Zakat Temu Wali Mahasiswa	Rp 4.900.000
Penerimaan Dana Kotak Amal Yatim	Rp 2.826.650
Penerimaan Dana Zakat Individu	Rp 9.695.500
Penerimaan Salon Putra El-zawa	Rp 3.960.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Terikat	Rp -
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Individu	Rp 3.739.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Temu Wali	Rp 19.585.000
Penerimaan Dana Infaq Administrasi	Rp 26.206.400
Penerimaan Dana Tabung Amal	Rp 21.069.050
Penerimaan Dana Wakaf Uang	Rp 1.970.000
Penerimaan Dana Wakaf Uang Temu Wali	Rp 3.755.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan UMKM	Rp 145.900.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Karyawan	Rp 773.324.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp 8.500.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Motor	Rp 66.440.000
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan Pendidikan	Rp 3.500.000
Pengembalian Piutang Mudharabah	Rp 53.815.000
Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.857.976
Penerimaan Bagi Hasil Jasa Bank	Rp 211.102
<b>Jumlah Penerimaan Kas</b>	<b>Rp 1.677.874.582</b>
Pengeluaran:	
Pembiayaan Qardhul Hasan UMKM	Rp 115.500.000
Pembiayaan Qardhul Hasan Karyawan	Rp 957.500.000
Pembiayaan Qardhul Hasan Mahasiswa	Rp 7.000.000
Pembiayaan Qardhul Hasan Sepeda Motor	Rp -
Pembiayaan Qardhul Hasan Pendidikan	Rp -
Pembiayaan Mudharabah	Rp 30.000.000
Penyaluran Fakir Miskin / Dhuafa	Rp 750.000
Penyaluran Ibnu Sabil	Rp 2.250.000
Penyaluran Muallaf	Rp -
Penyaluran Beasiswa Yatim Unggul	Rp 91.540.000
Penyaluran Beasiswa Akar Tangguh	Rp 57.800.000
Penyaluran Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa	Rp 58.752.500
Penyaluran Dana Santunan Amal Manula	Rp 47.100.000
Penyaluran Pendirian dan bantuan POSDAYA	Rp 15.500.000
Penyaluran Khitan Massal	Rp 17.797.800
Penyaluran Bantuan Kesehatan	Rp 9.850.000
Penggunaan untuk Penggalangan Temu Wali	Rp 8.741.000
Penggunaan Biaya Pembelian Hewan Qurban	Rp 20.000.000
Penggunaan untuk Paket Lebaran	Rp 11.906.500
Penggunaan untuk Buka Bersama&Temu Yatim R.	Rp 9.756.825
Penggunaan HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga	Rp 8.450.000
Penggunaan Dana untuk kader eL-Zawa	Rp 15.977.600
Penggunaan Biaya Pembuatan Air Minum eL-Zawa	Rp 1.050.000
Penggunaan Biaya Kegiatan eL-zawa	Rp 33.825.500
Penggunaan Biaya Cetak	Rp -
Penyaluran Dana Santunan Sosial & Bela Sungkawa	Rp 8.735.900
Penyaluran Dana Sponsorship Kegiatan	Rp 22.100.000
Penggunaan Biaya Operasional	Rp 12.371.233
Penggunaan Biaya Operasional dari Infaq Administrasi	Rp 23.704.400
Penggunaan Biaya pembelian Perlengkapan	Rp -
Penggunaan Biaya pembelian Peralatan	Rp -
Penggunaan Biaya Perbaikan Sarana & Prasarana	Rp -
Penggunaan Biaya Annual Report & Keegiatannya	Rp 9.473.000
Penggunaan untuk MOU MTS Sunan Kalijaga	Rp -
Penggunaan untuk Penanaman Pohon	Rp -
Penggunaan Biaya Honorarium Karyawan eL-Zawa	Rp 63.045.000
Pembayaran Biaya Admnistrasi Bank	Rp 308.490
Pembayaran Biaya Pajak Bank	Rp 63.323
<b>Jumlah Pengeluaran Kas</b>	<b>Rp 1.660.849.071</b>
<b>Total Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp 17.025.511</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
Penerimaan:	
Penerimaan dari Aset Kelolaan	Rp -
Pengeluaran:	
Pembelian Aset Tetap	Rp -
<b>Total Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi</b>	<b>Rp -</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>Rp 17.025.511</b>
<b>Saldo Awal Kas (2015)</b>	<b>Rp 79.973.431</b>
<b>Saldo Akhir Kas (2016)</b>	<b>Rp 96.998.942</b>

<b>LAPORAN PERUBAHAN DANA</b>	
<b>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"</b>	
<b>untuk Tahun 2016</b>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp.</b>
<b>1. DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Penerimaan dari Muzakki:	
Penerimaan dari UIN Maliki Malang	Rp 525.619.904
Penerimaan dari Temu Wali Mahasiswa	Rp 4.900.000
Penerimaan dari Individu	Rp 9.695.500
<i>Jumlah Penerimaan dari Muzakki</i>	<i>Rp 540.215.404</i>
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat (12.5%)	Rp (67.526.926)
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil</i>	<i>Rp 472.688.479</i>
Hasil Penempatan:	
Penerimaan dari Kotak Amal Yatim	Rp 2.826.650
Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.857.976
Salon Putra El-zawa	Rp 3.960.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>	<i>Rp 482.333.105</i>
<b>Penyaluran:</b>	
Fakir-Miskin / Dhuafa	Rp 750.000
Riqab	Rp -
Gharim	Rp -
Muallaf	Rp -
Sabilillah	Rp -
Ibnu Sabil	Rp 2.250.000
Beasiswa Yatim Unggul	Rp 91.540.000
Beasiswa Akar Tangguh	Rp 57.800.000
Beasiswa Pendidikan Kader El-Zawa	Rp 58.752.500
Santunan Amal Manula	Rp 47.100.000
Pendirian dan Bantuan POSDAYA	Rp 15.500.000
Khitan Massal	Rp 17.797.800
Bantuan Kesehatan	Rp 9.850.000
Penggalangan Dana Temu Wali	Rp 8.741.000
Pembelian Hewan Qurban	Rp 20.000.000
Paket Lebaran	Rp 11.906.500
Buka Bersama & Temu Yatim Piatu	Rp 9.756.825
Biaya HR Pengajar MTs Sunan Kalijaga	Rp 8.450.000
Kegiatan Kader eL-Zawa	Rp 15.977.600
Pembuatan Air Minum eL-Zawa	Rp 1.050.000
Kegiatan eL-Zawa	Rp 33.825.500
Biaya Cetak	Rp -
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>	<i>Rp 411.047.725</i>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp 71.285.380</b>
<b>Saldo Awal (2015)</b>	<b>Rp 1.239.936.671</b>
<b>Saldo Akhir (2016)</b>	<b>Rp 1.311.222.051</b>

<b>2. DANA INFAQ/SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah) :		Rp -
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah tidak Terikat (Muthlaqah):		
Dana Infaq/Shadaqah Individu	Rp	3.739.000
Dana Infaq Tabung Amal	Rp	21.069.050
Dana Infaq Temu Wali	Rp	19.585.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</i>		Rp 44.393.050
Bagian Amil atas Dana Infaq/Shadaqah (12.5%)		Rp (5.549.131)
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah setelah Bagian Amil</i>		Rp 38.843.919
Hasil Pengelolaan:		
Penerimaan Dana Infaq Administrasi	Rp	26.206.400
Penerimaan Denda dari Nasabah	Rp	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</i>		Rp 65.050.319
<b>Penyaluran &amp; Penggunaan:</b>		
Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah)		
Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah tidak Terikat (Muthlaqah):		
Biaya Operasional	Rp	12.371.233
Biaya Operasional dari Dana Infaq Administrasi	Rp	23.704.400
Biaya Perbaikan Sarana & Prasarana Kantor eL-Zawa	Rp	-
Biaya Dana Bantuan Kesehatan	Rp	8.735.900
Biaya Sponsorship Kegiatan	Rp	22.100.000
Biaya Annual Report Tahun 2015	Rp	9.473.000
Biaya Penanaman Pohon	Rp	-
Biaya Kegiatan MOU dengan MTS Sunan Kalijaga	Rp	-
Biaya Perlengkapan Tahun 2016	Rp	7.253.600
Biaya Penyusutan Aset Tetap	Rp	6.495.843
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	Rp	-
<i>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah</i>		Rp 90.133.976
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Rp (25.083.658)</b>
<b>Saldo awal (2015)</b>		<b>Rp 56.531.352</b>
<b>Saldo Akhir (2016)</b>		<b>Rp 31.447.694</b>
<b>3. DANA WAKAF</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Penerimaan Wakaf Uang		Rp 1.970.000
Penerimaan Wakaf Uang Temu wali Mahasiswa		Rp 3.755.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Wakaf</i>		Rp 5.725.000
<b>Penyaluran:</b>		
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Rp 5.725.000</b>
<b>Saldo Awal (2015)</b>		<b>Rp 39.751.280</b>
<b>Saldo Akhir (2016)</b>		<b>Rp 45.476.280</b>
<b>4. DANA AMIL</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Bagian Amil dari Dana Zakat		Rp 67.526.926
Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah		Rp 5.549.131
Penerimaan Lainnya		Rp -
<i>Jumlah Penerimaan Dana Amil</i>		Rp 73.076.057
<b>Penggunaan:</b>		
Honorarium Karyawan eL-Zawa		Rp 63.045.000
Biaya Operasional Amil		Rp -
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		Rp -
<i>Jumlah Penggunaan Dana Amil</i>		Rp 63.045.000
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Rp 10.031.057</b>
<b>Saldo Awal (2015)</b>		<b>Rp 16.851.339</b>
<b>Saldo Akhir (2016)</b>		<b>Rp 26.882.395</b>
<b>5. DANA BANK</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Bagi Hasil Jasa Bank		Rp 211.102
<i>Jumlah Penerimaan Dana bank</i>		Rp 211.102
<b>Penggunaan:</b>		
Biaya Administrasi Bank		Rp 308.490
Biaya Pajak Bank		Rp 63.323
<i>Jumlah Penggunaan Dana Bank</i>		Rp 371.813
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Rp (160.711)</b>
<b>Saldo Awal</b>		<b>Rp 3.606.979</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>Rp 3.446.268</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 1.418.474.689</b>

LAPORAN POSISI KEUANGAN				
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "el-Zawa"				
Tahun 2016				
<b>ASET</b>		<b>UTANG DAN SALDO DANA</b>		
<b>Aset Lancar</b>		<b>Utang:</b>		
Kas	Rp 96.998.942	Utang Jangka Pendek	Rp	-
Piutang Bergulir:		Utang Jangka Panjang	Rp	-
Piutang Qardhul Hasan	Rp 1.247.321.890	<b>Total Utang</b>	Rp	-
Piutang Mudharabah	Rp 63.685.000			
Perlengkapan	Rp -	<b>Saldo Dana:</b>		
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp 1.408.005.832</b>	Dana Zakat	Rp	1.311.222.051
		Dana Infaq/Shadaqah	Rp	31.447.694
<b>Aset Tetap</b>		Dana Wakaf	Rp	45.476.280
Peralatan	Rp 16.964.700	Dana Amil	Rp	26.882.395
Akum Peny Peralatan	Rp (6.495.843)	Dana Bank	Rp	3.446.268
<b>Total Aset Tetap</b>	<b>Rp 10.468.857</b>	<b>Total Saldo Dana</b>	Rp	1.418.474.689
<b>TOTAL ASET</b>	<b>Rp 1.418.474.689</b>	<b>TOTAL UTANG &amp; SALDO DANA</b>	Rp	1.418.474.689

DAFTAR ASET DAN PENYUSUTAN TAHUNAN											
UNTUK TAHUN 2015											
No.	Keterangan	Unit	Tahun	Masa Manfaat	Tarif	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku	
							Awal	(+)	Akhir	Awal	Akhir
			a	b	c=100%/b	d	e	f = c x d	g = e + f	h	i = d - g
1	Tanah	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2	Bangunan	-	-	20 Th	5%	-	-	-	-	-	-
3	Kendaraan	-	-	10 Th	10%	-	-	-	-	-	-
4	Peralatan Kantor:		31/12/2014	5 Th	20%	10.841.100	4.336.440	4.336.440	10.841.100	6.504.660	
	a. Mouse		23/1/2015		2%	50.000	19.167	19.167	50.000	30.833	
	b. Karpet 12 Meter		28/1/2015			1.020.000	391.000	391.000	1.020.000	629.000	
	c. Piring dan Gelas		02/02/2015			33.700	33.700	33.700	33.700	-	
	d. Stop Kontak		03/02/2015			15.000	15.000	15.000	15.000	-	
	Printer Epson L 300		03/04/2015			2.390.000	876.333	876.333	2.390.000	1.513.667	
	e. Kaset		17/3/2015			375.000	131.250	131.250	375.000	243.750	
	f. Bantalan Stempel		15/4/2015			6.000	6.000	6.000	6.000	-	
	g. Mouse		17/4/2015			50.000	16.667	16.667	50.000	33.333	
	h. Teko Gelas		23/4/2015			70.000	23.333	23.333	70.000	46.667	
	i. 2 BOTOL PORSTEK		05/11/2015			29.000	9.667	9.667	29.000	19.333	
	J. GANTI MAIN BOAD		22/5/2015			850.000	269.167	269.167	850.000	580.833	
	k. LAMPU PHILIP		29/6/2015			27.900	8.370	8.370	27.900	19.530	
	l. Kunci		07/08/2015			15.000	15.000	15.000	15.000	-	
	m. Lampu		23/9/2015			89.500	89.500	89.500	89.500	-	
	n. Hitter		29/9/2015			45.000	11.250	11.250	45.000	33.750	
	o. KEYBOARD & MOUSE		13/10/2015			120.000	30.000	30.000	120.000	90.000	
	r. PERALATAN KANTOR		30/10/2015			352.500	82.250	82.250	352.500	270.250	
	s. GM FOLDER DISPLAY		30/10/2015			300.000	70.000	70.000	300.000	230.000	
	t. DESPENSER		11/11/2015			285.000	61.750	61.750	285.000	223.250	
	<b>Total Peralatan</b>					<b>Rp 16.964.700</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 6.495.843</b>	<b>Rp 6.495.843</b>	<b>Rp 16.964.700</b>	<b>Rp 10.468.857</b>



**LAMPIRAN 4**  
**BIODATA PENULIS**

## Lampiran 4

### BIODATA PENULIS BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Abdi Dzul Jalal Ikram  
Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 02 Mei 1996  
Alamat : Jalan Gunung Kinibalu Lr.2 No.2 Kabuputaen  
Watampone Sulawesi Selatan  
Telephone/Hp : 081217236930  
E-mail : Ikramabdidzuljalal@gmail.com

#### Pendidikan Formal

2000 – 2001 : TK Aisyiyah watampone  
2001– 2007 : SDN 24 Macanang  
2008 – 2011 : Pondok Modern Darussalam Gontor  
2012 – 2014 : Madrasah Aliyah Al- Mubarak  
2014 – 2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Malang

#### Pendidikan Non Formal

2014 – 2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN

#### Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam  
diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



**LAMPIRAN 5**  
**SURAT PLAGIASI**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimite (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Zuraidah., S.E., M. SA.,  
NIP : 19161210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :  
Nama : Abdi Dzul Jalal Ikram  
NIM : 14520084  
Handphone : 081217236930  
Konsentrasi : Akuntansi Syari'ah  
Email : ikramabdidzuljalal@gmail.com  
Judul Skripsi : Implementasi penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf Kota Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	22%	6%	16%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Desember 2019  
Zuraidah  
S.E., M. SA.,  
200912 2 001